

**PERBUATAN MEMALSUKAN SURAT TANDA
NOMOR KENDARAAN DALAM HUKUM PIDANA
ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.H)



Disusun Oleh:
RIZKA NENIKE DWITA
2102026018

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Semarang, 03 Februari 2025

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Rizka Nenike Dwita

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Rizka Nenike Dwita

NIM : 2102026018

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **Perbuatan Memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 03 Februari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 196901212005011002


David Wildan, M.HI
NIP. 198912242019031012

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut:

Nama : Rizka Nenike Dwita

NIM : 2102026018

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **Perbuatan Memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universita Islam Negeri Walisongo Semarang dan telah dinyatakan **Lulus**, pada tanggal 07 Maret 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelas sarjana strata I (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 10 Maret 2025

Ketua Sidang


Dr. M. HARUN, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017

Pengaji I


MARIA ANNA MURYANI, SH., M.H.
NIP. 196206011993032001

Dosen Pembimbing I


Dr. H. MASHUDI, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Sekertaris Sidang


Dr. H. MASHUDI, M.Ag
NIP. 196901212005011002

Pengaji II


SAIFUDIN, SH., M.H.
NIP. 198005052023211015

Dosen Pembimbing II


DAVID WILDAN, M.H.
NIP. 198312242019031012

MOTTO

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحِقْطُ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٦﴾

“Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih”

(QS. Asy-Syūrā: 42)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Bambang Mulyono tersayang. Sosok yang menjadi cinta pertama dan teladan hidup saya. Meskipun beliau tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, beliau tidak pernah lelah mendukung, memotivasi, dan bekerja keras demi saya. Tanpa perjuangan beliau, menyelesaikan studi hingga tingkat sarjana mungkin hanya menjadi angan.
2. Mamak Musdariyah tercinta. Pintu surga saya, sosok yang tak pernah lelah mendoakan, menyemangati, dan memberikan motivasi. Pengalaman beliau yang pernah mencicipi bangku kuliah menjadi inspirasi besar bagi saya. Dukungan beliau adalah salah satu alasan terbesar saya mampu menyelesaikan perjalanan panjang ini.
3. Kakak tersayang, Panggi Irawan. Yang selalu mengingatkan saya untuk tidak menyerah dan terus rajin serta tekun dalam menjalani studi. Nasihat-nasihat beliau selalu terpatri di ingatan saya dan menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh.
4. Adik-adik tercinta, Yusril Herlambang dan Gede Adhya Ramadhan. Terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan saya. Kehadiran kalian selalu menjadi alasan bagi saya untuk terus semangat menyelesaikan skripsi ini.
5. *My best friends* terima kasih atas dukungan, waktu, bantuan dan kehadiran kalian di masa-masa sulit yang menjadikan perjalanan penulis berwarna.

6. Almamater tercinta, UIN Walisongo Semarang. Tempat yang telah menjadi saksi bisu perjuangan saya dan proses pembentukan karakter diri ini.
7. Para dosen pembimbing dan pengajar. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan arahan yang telah membantu saya melewati berbagai tantangan selama masa studi.
8. Semua pihak yang telah membantu, untuk setiap dukungan, baik materi maupun moral, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Saya sangat menghargai setiap kontribusi kalian.
9. Untuk diri saya sendiri, Rizka Nenike Dwita. Anak perempuan yang berusia 22 tahun, keras kepala tetapi seringkali penuh keceriaan layaknya anak kecil. Terima kasih telah berjuang tanpa menyerah, menghadapi air mata, kegelisahan, dan rintangan dengan penuh ketekunan. Kamu luar biasa dan telah membuktikan bahwa kamu bisa mencapai tujuanmu meskipun jalan terasa berat. Banggalah pada dirimu sendiri dan jangan pernah berhenti bersinar di mana pun kamu berada. Teruslah melangkah, Rizka, dan rayakan setiap pencapaianmu dengan penuh syukur dan kebahagiaan.

Semoga skripsi ini dapat menjadi wujud nyata dari rasa terima kasih dan upaya saya untuk terus memberikan yang terbaik.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka Nenike Dwita

NIM : 2102026018

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi: Perbuatan Memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd)

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa karya tulis ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran pribadi dan tidak memuat materi yang sebelumnya telah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain. Semua informasi yang digunakan dan berasal dari pihak lain sepenuhnya dikutip dari referensi yang menjadi acuan, sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Semarang, 03 Februari 2025

Deklarator



Rizka Nenike Dwita
NIM 2102026018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba'</i>	Bb	-
ت	<i>Ta'</i>	Tt	-
ث	<i>Ṣa'</i>	Ṣṣ	s dengan satu titik atas
ج	<i>Jīm</i>	Jj	-
ح	<i>ḥa'</i>	Hḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	<i>Kha'</i>	Khkh	-
د	<i>Dāl</i>	Dd	-
ذ	<i>Ẓāl</i>	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	<i>ra'</i>	Rr	-

ج	<i>Zāl</i>	Zz	-
س	<i>Sīn</i>	Ss	-
ش	<i>Syīn</i>	Sysy	-
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	<i>ḍād</i>	Dḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	<i>ṭā'</i>	Tṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	<i>ẓā'</i>	Zẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	Gg	-
ف	<i>fā'</i>	Ff	-
ق	<i>Qāf</i>	Qq	-
ك	<i>Kāf</i>	Kk	-
ل	<i>Lām</i>	Ll	-
م	<i>Mīm</i>	Mm	-
ن	<i>Nūn</i>	Nn	-

ه	<i>hā'</i>	Hh	-
و	<i>Wāwu</i>	Ww	-
ء	<i>Hamzah</i>	Tidak dilambangkan atau ‘	<i>Apostrof</i> , tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk <i>hamzah</i> di awal kata
ي	<i>yā'</i>	Yy	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*
الْحَدَّ ditulis *al-hadd*

C. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*
سُعْلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: ā, ī, ū.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*
قَبْلَ ditulis *qīlā*
يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + wāwu mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

D. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūtah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةٌ ditulis *talḥah*
الثَّوْبَةٌ ditulis *at-taubah*
فَاطِمَةٌ ditulis *Fātimah*

2. *Tā marbūtah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis *rauḍah al-afṭāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis *rauḍatul afṭāl*

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahīmu*
السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*
الشَّفَّاعُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*
الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*
الْقَالُمُ ditulis *al-qalamu*

IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: *خَيْرُ الرَّازِيقَيْنَ* ditulis *khair* *al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang kerap terjadi di Indonesia, dengan dampak merugikan bagi masyarakat dan sistem administrasi negara. Penelitian ini berfokus pada analisis kasus pemalsuan STNK dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd. Pemalsuan ini melibatkan pelaku yang memanipulasi dokumen resmi untuk keuntungan pribadi, yang tidak hanya melanggar Pasal 263 KUHP tetapi juga prinsip keadilan dalam Islam. Fenomena ini menimbulkan dampak negatif seperti ketidakpastian hukum, kerugian ekonomi, serta penurunan kepercayaan publik terhadap dokumen resmi dan lembaga pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal. Analisis dilakukan berdasarkan hukum positif dan pidana Islam untuk memahami keadilan dan efektivitas sanksi dalam kasus pemalsuan STNK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan STNK dalam hukum Islam dikategorikan sebagai *jarimah ta’zīr*, di mana sanksi diserahkan kepada kebijakan hakim atau pemerintah. Dalam hukum positif Indonesia, pelaku pemalsuan STNK dijatuhi hukuman penjara dua tahun berdasarkan Pasal 263 KUHP ayat (1), dengan mempertimbangkan dampak sosial dan kerugian materiil yang ditimbulkan. Putusan ini mencerminkan harmoni antara nilai-nilai hukum pidana Islam dan hukum positif, dengan tujuan memberikan efek jera, menjaga ketertiban umum, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi negara.

Kata Kunci: Pemalsuan STNK, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif.

ABSTRACT

Forgery of Vehicle Number Plates (STNK) is a form of crime that often occurs in Indonesia, with a detrimental impact on society and the state administration system. This study focuses on the analysis of STNK forgery cases from the perspective of Islamic criminal law and Indonesia's positive law, with a case study of the Purwodadi District Court Decision Number 26/Pid.B/2024/PN Pwd. This forgery involves perpetrators who manipulate official documents for personal gain, which not only violates Article 263 of the Criminal Code but also the principle of honesty in Islam. This phenomenon has negative impacts such as legal uncertainty, economic losses, and a decrease in public trust in official documents and government agencies

This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach to the decision of the Purwodadi District Court Number 26/Pid.B/2024/PN Pwd. Data is obtained from primary legal materials such as laws and court decisions, as well as secondary legal materials such as literature and journals. The analysis was carried out based on Islamic positive and criminal law to understand the justice and effectiveness of sanctions in the case of STNK forgery.

*The results of the study show that the falsification of STNK in Islamic law is categorized as *jarimah ta'zīr*, where sanctions are left to the policy of the judge or the government. In Indonesia's positive law, perpetrators of STNK forgery are sentenced to two years in prison based on Article 263 of the Criminal Code paragraph (1), taking into account the social impact and material losses caused. This decision reflects the harmony between the values of Islamic criminal law and positive law, with the aim of providing a deterrent effect, maintaining public order, and restoring public trust in the state administration system.*

Keywords: STNK Forgery, Islamic Criminal Law, Positive Law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulisan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “Perbuatan Memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd)” ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata 1 pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunannya, penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, namun dengan bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, dan Bapak Arifana Nur Kholid M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam atas bimbingan dan arahan yang diberikan.

4. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku dosen pembimbing I, yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan masukan berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak David Wildan, M.HI., selaku dosen pembimbing II, atas segala dorongan, arahan, dan perhatian yang diberikan kepada penulis.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas ilmu, bimbingan, dan pelayanan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 03 Februari 2025

Penulis



Rizka Nenike Dwita

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBIN	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM.....	15
A. Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam	15

1. Tindak Pidana	15
a. Pengertian Tindak Pidana.....	15
b. Unsur-unsur Tindak Pidana	16
c. Macam-macam Tindak Pidana	17
d. Sanksi Tindak Pidana	20
2. Pemalsuan Surat	24
a. Pengertian Pemalsuan Surat	24
b. Unsur-unsur Pemalsuan Surat	27
B. Pemalsuan Surat Menurut Hukum Positif.....	29
1. Tindak Pidana	29
a. Pengertian Tindak Pidana.....	29
b. Unsur-unsur Tindak Pidana	30
c. Macam-macam Tindak Pidana	33
d. Pertimbangan Hukum.....	36
2. Pemalsuan Surat	39
a. Pengertian Pemalsuan Surat	39
b. Unsur-unsur Pemalsuan Surat	42
c. Macam-macam Pemalsuan Surat	46
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWODADI NOMOR 26/Pid.B/2024/PN Pwd	51
A. Profil Pengadilan Negeri Purwodadi	51
B. Deskripsi Perkara	52
C. Putusan	57

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWODADI NOMOR 26/Pid.B/2024/PN PWD DALAM PERBUATAN MEMALSUKAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN	61
A. Analisis Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd Terkait Perbuatan Memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan Menurut hukum pidana Islam.....	61
B. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd Terkait Perbuatan Memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan Menurut Hukum Positif.....	70
BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	87
C. Penutup.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	122

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pasal 263 Ayat (1) dan (2).....	43
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang diterbitkan oleh kepolisian melalui layanan terpadu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa kendaraan tersebut terdaftar secara sah dan tidak berasal dari pelanggaran hukum, terutama selama pemeriksaan atau razia. Dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan di Indonesia, muncul berbagai tindak kejahatan seperti pemalsuan surat yang terjadi didalam dokumen resmi kepemilikan kendaraan kepemilikan kendaraan untuk berbagai tujuan. Tindakan ini jelas merupakan penyimpangan, dilakukan secara sengaja dan bisa melibatkan berbagai kalangan, dari masyarakat bawah hingga menengah ke atas.¹

Pemalsuan surat, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain dan menimbulkan keraguan terhadap sistem administrasi yang resmi. Seringkali, STNK dipalsukan dengan tujuan menipu pemerintah atau mendapatkan keuntungan secara ilegal. Tindakan ini termasuk mengubah data, menganti informasi asli, atau mencetak ulang surat agar tampak seperti asli. Pemalsuan STNK dapat merugikan tidak hanya pelaku, tetapi juga pemilik kendaraan yang sah dan mengganggu

¹ Korlantas Polri, “Panduan STNK,” Korlantas News, 2024, <https://korlantas.polri.go.id/index.php/panduan-stnk/>. di akses pada 7 Oktober 2024.

kertertiban umum. Selain itu, undang-undang Indonesia dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada individu yang terbukti melakukan pemalsuan STNK.²

Tindak pidana pemalsuan surat juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum di masyarakat karena keaslian dokumen menjadi diragukan. Selain itu, pemalsuan ini dapat merusak reputasi pihak-pihak yang terlibat dan menyebabkan hilangnya kesempatan kerja atau bisnis. Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah atau instansi yang mengeluarkan surat tersebut. Kasus-kasus pemalsuan surat sering kali sulit diungkap karena pelaku biasanya memiliki kemampuan untuk meniru format dan tanda tangan resmi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan pemberian sanksi yang berat sangat diperlukan untuk mengurangi tindak pidana ini.

Berkaitan dengan pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):
Pasal 263 KUHP berbunyi sebagai berikut:³

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

² Kamaruddin Ray Cita, Arifai, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat,” *Journal Publicuho*, 2024, 2.

³ Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHAP, & KUH Perdata* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2014), 64.

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat yang dibuat seolah-olah isinya benar dilarang oleh Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Melanggar ketentuan ini dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga enam tahun.

Pemalsuan surat dapat dianggap sebagai tindakan yang mencerminkan kebohongan (*al-kidzb*) dalam Al-qur'an karena adanya unsur ketidakbenaran dan penipuan. Ayat-ayat yang dengan jelas melarang kebohongan dan menekankan pentingnya kejujuran menegaskan hal ini:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصْفُ الْسِنَّتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لَتَفَرَّوْا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْرَوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta (Ini halal dan Ini haram), untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” (Surat An-Nahl:116)⁴

⁴ Kementerian Agama RI, “Qur'an Kemenag,” kemenag.go.id, n.d., <http://quran.kemenag.go.id/>. di akses pada 8 Oktober 2024.

Kata *jinayah* menurut etimologis berasal dari kata *jana-jajni-jinayatan*, yang berarti berbuat dosa atau salah.⁵ Secara terminologis, *jinayah* adalah suatu tindakan yang dilarang oleh syara', baik tindakan itu merugikan nyawa, harta-benda atau selainnya.⁶ Menurut Muhammad Ichsa dan M. Endrio Susila bahwa hukum pidana Islam menggunakan *fiqh al-jinayah* untuk mengatur masalah yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan.⁷ Sedangkan kata *jarimah* secara etimologis berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti berbuat atau memotong. Secara terminologis *jarimah* adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* dan *ta'zīr*.⁸

Suatu perbuatan dalam hukum islam baru bisa dianggap sebagai perbuatan yang melanggar atau tindak pidana apabila terpenuhinya semua unsur-unsur jarimah seperti unsur formal (*rukun syar'i*), unsur material (*rukun maddi*), dan unsur moral (*rukun adabi*).⁹ *Jarimah* dapat dibagi dalam berbagai penggolongan menurut perbedaan cara peninjauannya yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyat*, dan *jarimah ta'zīr*. Jarimah yang dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr* ialah jarimah hudud dan qishash-diyat yang belum memenuhi persyaratannya, masuk kategori *Jarimah ta'zīr* yaitu tindak

⁵ Mustofa Hasan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.

⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.

⁷ Muhammad Ihsan, M. Endiro Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif* (Yogyakarta: Lab Hukum FH UII, 2008), 6.

⁸ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam* (Semarang: CV Lawwana, 2021), 4.

⁹ Ali Geno BerutuPen, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020), 2.

pidana yang diancam *ta'zīr* yang bersifat pengajaran dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim). Menurut Audah bahwa *jarimah ta'zīr* terdiri dari tiga macam, yaitu *ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat, *ta'zīr* untuk kepentingan umum, dan *ta'zīr* karena pelanggaran.

Perbuatan memalsukan STNK menurut hukum islam dapat dihukum *jarimah ta'zīr*, karena menjatuhkan hukuman atas perbuatan memalsukan STNK itu menjadi kewenangan pemerintah. Dalam hal ini berlaku unsur-unsur umum yang terpenuhi pada *jarimah ta'zīr*:

Salah satu peristiwa yang mencerminkan fenomena ini yaitu kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang Jawa Tengah dalam daerah hukum pengadilan negeri purwodadi berwenang, yaitu terdakwa II (APT) membeli sebuah motor Honda Supra tanpa dilengkapi dengan STNK. Kemudian terakwa II (APT) menyuruh terdakwa I (BW) yang memiliki usaha percetakan untuk membuat STNK palsu agar sepeda motor dapat di jual kembali dengan memperoleh keuntungan lebih. Akibat dari perbuatan para pelaku menyebabkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- bagi saksi (R).¹⁰

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dasar sanksi dan pertimbangan hukum yang diterapkan, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam, dalam menangani kasus pemalsuan dokumen. Hukum positif Indonesia, melalui KUHP, memberikan sanksi yang ketat terhadap pelaku pemalsuan surat. Sementara itu, hukum pidana Islam mengedepankan aspek keadilan, proporsionalitas dalam

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd” (2024).

hukuman, dan pencegahan terhadap tindakan pemalsuan. Dengan membahas kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan dasar sanksi dalam hukum Islam yang lebih efektif dan memperkaya pemahaman mengenai pertimbangan hukum dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam terkait **Perbuatan Memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi putusan pengadilan negeri purwodadi nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd terkait perbuatan memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan menurut hukum pidana Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terkait putusan pengadilan negeri purwodadi nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd dalam perbuatan memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan menurut hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami sanksi pemalsuan dalam putusan pengadilan negeri purwodadi nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd terkait pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan menurut hukum pidana Islam.

- Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan negeri purwodadi nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd terkait pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan menurut hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa, jika tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas tercapai, penelitian ini akan menghasilkan manfaat teoritis dan praktis dari hal-hal berikut:

- 1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi masyarakat umum maupun akademisi, terutama bagi mereka yang tertarik pada pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dalam hukum pidana islam dan hukum positif terkait dasar sanksi serta pertimbangan hukum oleh hakim putusan pengadilan negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd.

- 2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan penelitian ini yaitu memperluas wawasan tentang hukum pidana Islam dan hukum positif, terutama dalam dasar sanksi dan pertimbangan hukum oleh hakim pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) putusan pengadilan negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sajian tentang hasil penelitian terdahulu. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah, seperti skripsi, dan jurnal, yang berkaitan dengan pemalsuan surat:

Pertama, skripsi karya Rafi Alfikri 2023 dengan judul “Tindak pidana pemalsuan surat dalam perjanjian jaminan fidusia ditinjau melalui perspektif hukum pidana positif dan

hukum pidana Islam (Analisis Putusan No. 33/Pid.B/2021/PN Mak)”. Penelitian skripsi ini diperoleh data terkait perbandingan hukum pidana positif dan hukum pidana islam tentang pemalsuan surat dalam perjanjian jaminan fidusia pada putusan No. 33/Pid.B/2021/PN Mak, kemudian bagaimana pertimbangan hakim dalam penegakan hukum, serta putusan yang di buat oleh hakim. Sedangkan skripsi peneliti fokus pada sanksi dan pertimbangan hukum oleh hakim, dalam hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap perbuatan memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dalam putusan pengadilan negeri Purwodadi.¹¹

Kedua, skripsi Virginia Puspa Dianti 2017 dengan judul “Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN Slw di Pengadilan Negeri Slawi”. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim terhadap bukti, peraturan, dan keputusan terhadap tindak pidana pemalsuan surat. Penelitian ini juga mengevaluasi apakah keputusan hakim sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagaimana hal itu berdampak pada penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat. Sedangkan fokus penelitian penulis yaitu sanksi dalam hukum pidana Islam dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam hukum positif terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) putusan pengadilan negeri Purwodadi, dari kedua sistem tersebut memberikan pendekatan yang berbeda dalam memberikan hukuman bagi pelaku.¹²

¹¹ Rafi Alfikri, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” (Uversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹² Virginia Puspa Dianti, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat : Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/Pn.Slw Di Pengadilan Negeri Slawi” (Universitas Negeri Semarang, 2017).

Ketiga, skripsi karya Dewi Kurnia Sari 2009 dengan judul “Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan sudut pandang hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat, serta mempelajari bagaimana hukum pidana Islam melihat dan mengatur tindak pidana pemalsuan surat dalam praktik hukum di Indonesia. Sedangkan skripsi peneliti fokus pada sanksi dan pertimbangan hukum oleh hakim terkait tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di pengadilan negeri Purwodadi, dan menganalisis bagaimana hukum pidana Islam serta hukum positif bisa diterapkan dalam situasi yang sama.¹³

Keempat, jurnal oleh Asmak UI Hosnah dkk 2024 dengan judul “Penerapan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat antara Kepentingan Umum dan Hak Individu”. Penelitian tersebut adalah penerapan pasal 263 KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan surat, terutama dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan hak individu, serta melihat bagaimana penegakan hukum terkait pemalsuan surat berdampak pada kepentingan publik. Sedangkan skripsi peneliti menganalisis bagaimana sanksi pemalsuan surat dalam hukum pidana Islam dan bagaimana hukum positif memandang pertimbangan hukum oleh hakim terkait pemalsuan surat yang dilakukan pelaku.¹⁴

¹³ Dewi Kurnia Sari, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam: Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).

¹⁴ Ilham Ahmad Raihan Asmak Ui Hosnah, Rizki Ramadholi, “Penerapan Pasal 263 Kuhp Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu,” *Hukum Online*, 2024.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Eko Adi Susanto dkk 2018 dengan judul jurnal “Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP”. Penelitian tersebut adalah pertanggungjawaban pidana yang menggunakan surat palsu berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHP dan membahas bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur serta menegakkan sanksi bagi mereka yang menggunakan surat palsu, termasuk unsur-unsur tindak pidana tersebut, penerapan hukuman, dan interpretasi hukum yang terkait dengan penggunaan dokumen atau surat palsu. Sedangkan fokus peneliti menggabungankan secara lebih menyeluruh antara pendekatan teoritis dan praktis, serta membandingkan dua sistem hukum, hukum pidana Islam dan hukum positif dalam konteks kasus nyata.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan dalam mengumpulkan data yang bertujuan untuk mencapai hasil dan manfaat tertentu.¹⁶ Dengan menggunakan pendekatan sistematis untuk memahami dan menganalisis subjek penelitian, metode penelitian sangat penting untuk keberhasilan penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses pencarian kebenaran ilmiah tentang hukum melalui penerapan metode ilmiah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan logis. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif

¹⁵ Maryanto Eko Adi Susanto, Gunarto, “Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP,” *Jurnal Daulat Hukum*, 2018.

¹⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang dikumpulkan. Bertujuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan memberi makna pada fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, baik dari perspektif teoritis maupun praktis.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Pendekatan penelitian kualitatif ini adalah studi kasus terhadap objek penelitian dengan hukum normatif (*doctrinal*) yang berfokus pada analisis kualitatif untuk menjelaskan data dalam bentuk umum yang sistematis atau deskriptif mengacu pada sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data merupakan keterangan tentang sesuatu yang dapat dijadikan dasar kajian untuk memperoleh fakta-fakta yang ditemukan.¹⁹ Penulis menggunakan penelitian kasus dengan jenis masalah atau tingkah laku menyimpang, baik individu maupun kelompok. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari putusan Pengadilan Negeri Purwodadi

¹⁷ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), 8.

¹⁸ “Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif,” idtesis.com, 2013, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada 10 Oktober 2024.

¹⁹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 25.

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd, terkait kasus tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

3. Bahan Hukum

Penulis menggunakan dua jenis bahan pustaka, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum primer yaitu putusan pengadilan negeri purwodadi nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd, Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan menengenai bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum seperti buku tentang hukum, kamus-kamus hukum, hasil penelitian dalam jurnal serta pendapat para pakar di bidang hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku seperti: Buku Rokhmad. Hukum Acara Pidana Islam, Buku Ahmad Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam, Adami Chazawi. Tindak Pidana Pemalsuan, Syarif Mappiassse. Logika Hukum Pertimbangan Ptusan Hakim, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mencari atau mengumpulkan informasi serta fakta-fakta yang ada di lapangan²⁰. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) melalui kajian literatur. Penulis memilih literatur dan referensi yang relevan dengan judul skripsi

²⁰ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, 14.

seperti telaah terhadap buku-buku, artikel, jurnal, dan web (*internet*). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang pemalsuan surat dari sudut pandang hukum pidana Islam dan hukum positif dalam putusan pengadilan negeri purwodadi nomor 26/Pid.B/2024 PN Pwd.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan dan evaluasi data untuk mendapatkan informasi penting untuk menyelesaikan suatu peristiwa.²¹ Pada penelitian ini, penulis menggunakan data yang dikumpulkan dari kajian pustaka kemudian dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif dengan bertujuan untuk memahami masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan terkait pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana. Selain itu, data disajikan dengan penjelasan bersifat umum ke khusus sehingga dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi secara sistematis dan runtut dalam lima bab, yang mencakup hal-hal berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan umum mengenai hukum pidana Islam, hukum positif, dan perbuatan memalsukan surat dengan membahas landasan teori yang berisi tentang pemalsuan

²¹ Albi Anggito Johon Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 236.

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

Bab III merupakan putusan pengadilan negeri purwodadi nomor 26/Pid.B/2024 PN Pwd tentang pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berisikan gambaran umum pengadilan negeri purwodadi dan putusan pengadilan negeri purwodadi nomor 26/Pid.B/2024 PN Pwd.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisis putusan pengadilan negeri purwodadi nomor 26/Pid.B/2024 PN Pwd tentang perbuatan memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta penerapan dasar sanksi perspektif hukum pidana Islam dan dasar pertimbangan hukum oleh hakim perspektif hukum positif.

Bab V merupakan penutup berupa simpulan dan saran peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Islam dalam tindak pidana terdapat dua istilah yang kerap digunakan yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Secara etimologis, *jinayah* berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan* yang berarti melakukan kesalahan atau dosa.¹ Sedangkan secara terminologis, *jinayah* merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik yang menimbulkan kerugian pada jiwa, harta benda, maupun aspek lainnya.² Sayyid al-Sabiq menjelaskan bahwa dalam *syari'at* Islam, *jinayah* mengacu pada semua tindakan yang dilarang oleh hukum *syara'* karena dianggap dapat menimbulkan bahaya nyata terhadap agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta benda.³ Menurut Muchammad Ichsa dan M. Endrio Susila, hukum pidana Islam menggunakan istilah *fiqh al-jinayah* untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan.⁴

Jarimah dikenal sebagai istilah lain dari tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik

¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, 15.

² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 2.

³ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, 2.

⁴ Muchammad Ihsan, M. Endiro Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, 6.

pidana. Secara etimologis, kata *jarimah* berasal dari kata *ajrama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti berbuat atau memotong. Kata ini secara spesifik digunakan untuk merujuk pada perbuatan dosa atau tindakan yang tidak disukai. Selain itu, kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajarama-yajrimu*, yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, atau menyimpang dari jalan yang lurus.⁵ Secara terminologis, *jarimah* diartikan sebagai pelanggaran terhadap larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau *ta'zīr*. Larangan ini berasal dari Allah dan Rasul-Nya, baik berupa perintah untuk menjauhi hal yang dilarang maupun menjalankan kewajiban tertentu. Larangan ini ditetapkan karena suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila berpotensi merugikan tatanan masyarakat, kepercayaan, kehidupan, harta benda, nama baik, atau nilai-nilai lain yang patut dihormati.⁶

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Sebuah perbuatan dapat dianggap sebagai *jarimah* apabila mempunyai unsur-unsur umum yang terpenuhi. Unsur-unsur umum yaitu ada tiga macam:⁷

- a) Unsur formal (*rukun syar'i*), yaitu terdapat aturan atau ketentuan hukum (*nash*) yang melarang suatu tindakan serta menetapkan ancaman hukuman bagi pelanggarnya.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, 14.

⁶ Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Graffika, 2006), 14.

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: NV Bulan Bintang, 1993), 6.

- b) Unsur materil (*rukun madi*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik dalam bentuk perbuatan aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan).
- c) Unsur moral (*rukun adabi*), yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yang dianggap mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang diperbuatnya.

Dengan demikian, pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi syarat mutlak untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah dalam hukum pidana Islam. Tanpa adanya unsur formal, materiil, dan moral yang terpenuhi secara bersama-sama, suatu tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai jarimah yang dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana Islam selalu mempertimbangkan keberadaan unsur-unsur ini sebagai landasan utama dalam proses penentuan keadilan.

c. Macam-macam Tindak Pidana

Di dalam hukum pidana Islam, *jarimah* atau tindak pidana memiliki bentuk dan jenis yang beragam. Secara garis besar, *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama, yang pengelompokkannya didasarkan pada karakteristik pelanggaran serta jenis hukuman yang diberlakukan. Klasifikasi ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai berbagai bentuk kejahatan dan sanksi yang menyertainya. Berikut adalah macam-macam tindak pidana (*jarimah*):

- a) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan secara jelas dan pasti dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. untuk kepentingan masyarakat umum, hukuman ini tidak dapat diubah atau dihapus. *Jarimah hudud* terdiri dari tujuh jenis kejahatan dan hukuman yang berbeda: zina (hubungan seksual di luar nikah), *qadzaf* (menuduh seseorang berzina tanpa bukti), *khamar* (minuman keras), *sariqa* (pencurian), *qath'u al-thariq* (perampokan), dan *al-baghyu* (pemberontakan).⁸

b) *Jarimah Qisas-Diyat*

Jarimah qisas-diyat adalah tindak pidana yang dikenai hukuman *qisas* (hukuman yang seimbang) atau *diyat* (denda/ganti rugi), dengan ketentuan hukuman yang telah ditetapkan. *Jarimah* ini termasuk dalam kategori hak *adami* (hak pribadi), di mana korban atau keluarganya memiliki hak untuk memaafkan pelaku, yang dapat menghapus hukuman *qisas-diyat* tersebut. Meski demikian, pemerintah tetap memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* jika korban atau keluarganya memberikan pengampunan. Terdapat lima jenis kejahatan dalam kategori *Jarimah qisas-diyat*: pembunuhan yang disengaja (*al-qathlu al-'amdu*), pembunuhan semi-sengaja (*al-qathlu syibhu al-'amdi*), pembunuhan karena kelalaian (*al-qathu khata'*), penganiayaan yang disengaja (*al-jarhu al-*

⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 1898), 51.

‘*amdu*), dan penganiayaan karena kelalaian (*al-jarhu khata*’).⁹

c) *Jarimah Ta’zīr*

Secara istilah, *ta’zīr* berasal dari kata “*azar*” yang memiliki arti mencegah, menghormati, atau mendidik. *Ta’zīr* juga dapat diartikan sebagai tindakan memberikan pengajaran (*at-ta’dib*). Menurut Sayid Sabiq, *ta’zīr* adalah hukuman yang tidak memiliki ketentuan khusus dalam nash, sehingga menjadi kewenangan pemerintah untuk menetapkannya. Dalam hal ini, pemerintah atau hakim diberi keleluasaan untuk memilih jenis hukuman yang sesuai dengan pelanggaran *ta’zīr*, yang batasannya tidak ditentukan secara pasti. Dilihat dari segi sifatnya *jarimah ta’zīr* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *ta’zīr* karena telah melakukan perbuatan maksiat, *ta’zīr* karena telah melakukan perbuatan merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan *ta’zīr* karena melakukan pelanggaran.¹⁰

Oleh karena itu, tindak pidana (*jarimah*) dalam Islam dimaksudkan untuk memastikan keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Setiap jenis jarimah memiliki karakteristik dan hukuman tertentu. Ini menunjukkan bahwa syariat berusaha untuk melindungi hak orang dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi untuk

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 7-8.

¹⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 12-15.

melakukan represi, tetapi juga untuk mendidik orang dan membangun masyarakat yang adil dan bermartabat.

d. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi (hukuman) adalah bentuk balasan yang diberlakukan demi kebaikan masyarakat karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan *syara'*. Hukuman ini dapat digolongkan dalam beberapa kategori berdasarkan sudut pandang tertentu. Dalam hal ini terdapat beberapa penggolongan, yaitu:

a) Penggolongan Pertama

Dalam penggolongan ini didasari atas pertaliannya satu hukuman dengan hukum lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman, yaitu:

- 1) '*Uqubah asliyah* (hukuman pokok), hukuman ini merupakan hukuman pokok yang langsung ditetapkan untuk kejahatan tertentu, seperti hukuman *qisas* untuk kasus pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk pencurian.
- 2) '*Uqubah badaliah* (hukuman pengganti), hukuman yang menggantikan hukuman utama jika hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan karena alasan tertentu. Contohnya adalah hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*, atau hukuman *ta'zir* yang menggantikan hukuman *hadd* atau *qisas* jika tidak memungkinkan untuk dijalankan.
- 3) '*Uqubah taba'iah* (hukuman tambahan), hukuman ini secara otomatis menyertai hukuman utama tanpa memerlukan keputusan terpisah. Misalnya, pelaku pembunuhan terhadap keluarga dilarang menerima warisan sebagai tambahan

dari hukuman *qisas* (mati). Contoh lain adalah pencabutan hak menjadi saksi untuk pelaku *qadzaf* (menuduh orang berzina) di samping hukuman pokok berupa cambuk 80 kali.

- 4) 'Uqubah takmiliyah (hukuman pelengkap), hukuman ini bersifat pelengkap terhadap hukuman utama, tetapi memerlukan keputusan hakim secara khusus. Contohnya adalah mengalungkan tangan pencuri yang sudah dipotong di lehernya.

b) Penggolongan Kedua

Penggolongan kedua ini di dasarkan pada wewenang hakim dalam menentukan berat atau ringannya hukuman. Dalam hal ini, terdapat dua jenis hukuman, yaitu:

- 1) Hukuman dengan satu batas tertentu, yaitu hukuman yang hanya memiliki satu ketentuan tanpa batas maksimum atau minimum, seperti hukuman cambuk dalam hukuman *hadd* (sebanyak 80 atau 100 kali).
- 2) Hukuman dengan batas minimum dan maksimum, yaitu hukuman yang memberikan hakim keleluasaan untuk memilih hukuman yang tepat di antara dua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau cambuk dalam kasus tindak pidana *ta'zir*.

c) Penggolongan Ketiga

Penggolongan ini dilihat berdasarkan besarnya hukuman yang ditentukan, yaitu:

- 1) Hukuman yang jenis dan ukurannya sudah ditetapkan, sehingga hakim wajib menjatuhkan

hukuman tersebut tanpa perubahan, baik penambahan, pengurangan, maupun penggantian dengan hukuman lain. Hukuman ini dikenal sebagai '*uqbah lazimah* atau hukuman wajib.

- 2) Hukuman yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih dari berbagai hukuman yang ditentukan oleh syariat, agar dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku dan jenis perbuatannya. Hukuman ini disebut '*uqbah mukhayyarah* atau hukuman pilihan.

d) Penggolongan Keempat

Penggolongan keempat ini didasarkan pada lokasi pelaksanaan hukuman dan besarnya hukuman yang dijatuhkan. Pembagian hukuman ini meliputi:

- 1) Hukuman terhadap tubuh, yaitu hukuman yang secara langsung dikenakan pada fisik seseorang, seperti hukuman mati, cambuk, penjara, dan sejenisnya.
- 2) Hukuman terhadap jiwa, yaitu hukuman yang memengaruhi aspek psikologis atau emosional seseorang, bukan fisiknya, seperti ancaman, teguran, atau peringatan.
- 3) Hukuman terhadap harta, yaitu hukuman yang berkaitan dengan properti atau kekayaan seseorang, seperti diyat, denda, atau penyitaan harta.

e) Penggolongan Kelima

Penggolongan kelima ini menjadi yang paling penting dan akan dibahas lebih rinci. Pengelompokan ini didasarkan pada jenis tindak

pidana yang dikenakan ancaman hukuman tertentu, yaitu:

- 1) Hukuman *hudud*: hukuman yang diterapkan pada tindak pidana *hudud*, seperti zina dihukum bagi yang *ghairu muhsan* 100 kali dijilid dan *muhsan* dihukum 100 kali dijili dan rajam, *qadhab* (menuduh orang berbuat zina) dihukum 80 kali dijilid, *sariqah* (pencurian) apabila sudah mencapai nisab dihukum potong tangan, *khamar* (minuman keras) dihukum 40 kali dijilid, hirabah (perampukan) dihukum sesuai dengan kriteria perbuatan yang dilakukan, *al-baghyu* (pemberontakan) dihukum mati, dan *riddah* (murtad) dihukum mati apabila tidak mau diajak untuk bertobat.
- 2) Hukuman *qisas-diyat*: hukuman yang diberlakukan untuk tindak pidana *qisas-diyat*, seperti hukum mati bagi pelaku pembunuhan atau ganti rugi jika pihak keluarga korban menerima.
- 3) Hukuman *kifarat*: hukuman yang ditetapkan bagi sebagian tindak pidana *qisas-diyat* serta beberapa tindak pidana *ta'zir*, untuk menebus dosa atau kesalahan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam ajaran Islam.
- 4) Hukuman *ta'zir*: hukuman yang dikenakan untuk tindak pidana *ta'zir*, seperti hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, salib,

nasehat, peringatan keras, dan pengucilan atau pisahkan.¹¹

Dengan mempertimbangkan penggolongan-penggolongan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem hukuman Islam dibuat dengan mempertimbangkan keadilan, keseimbangan, dan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan jenis pelanggaran, kondisi pelaku, dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Ini menunjukkan bahwa sanksi tidak hanya digunakan sebagai tindak balas, tetapi juga untuk membangun, mencegah, dan mempertahankan masyarakat yang lebih baik.

2. Pemalsuan Surat

a. Pengertian Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat dalam hukum pidana Islam dapat dikaitkan dengan berdusta atau berbohong, menipu, dan memberikan kesaksian palsu. Berdusta atau berbohong merupakan tindakan menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta sebenarnya, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Sedangkan menipu dan memberikan keterangan palsu adalah perbuatan atau perkataan yang dimaksudkan untuk memperdaya atau menyesatkan orang lain. Menurut fiqh jinayah tidak ada definisi yang menjelaskan tentang pemalsuan surat secara khusus. Namun, bukan berarti pemalsuan surat ini tidak ada aturan yang melarang tindakan tersebut.¹²

¹¹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 148-150.

¹² Didiek Ahmad Supadie Dkk, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 226.

Pemalsuan menurut hukum Islam dapat dipandang sebagai tindakan berdusta atau berbohong yang sejalan dengan penipuan dan penyampaian informasi palsu, serta mencerminkan perilaku tidak jujur yang menyimpangkan kebenaran dan termasuk dalam perbuatan dosa.¹³

Dalam Al-qur'an, terdapat ayat yang tegas melarang berbuat dusta (*al-Kidzb*) atau berbohong. Secara etimologis dianggap sebagai lawan dari kata jujur (*al-Shidiq*). Ayat yang secara tegas melarang perbuatan dusta atau berbohong dan menekankan pentingnya kejujuran ada di dalam surat An-Nahl ayat 116, Allah berfirman:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِيفُ الْسِّنَّتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ¹⁴

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta (Ini halal dan Ini haram), untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” (Surat An-Nahl:116)¹⁴

Pemalsuan surat dalam hukum Islam dapat dikaitkan dengan larangan tegas terhadap kebohongan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Ayat dalam

¹³ Ibnu Husein, *Pribadi Muslim Ideal* (Semarang: Pustaka Nuun, 2004), 165.

¹⁴ Kementerian Agama RI, “Qur'an Kemenag.”

Surat An-Nahl ayat 116 menekankan bahwa segala bentuk dusta, termasuk pemalsuan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan dapat merugikan diri sendiri serta orang lain. Pemalsuan dianggap sebagai bentuk kebohongan yang melanggar hukum Allah dan tidak akan membawa keberuntungan bagi pelakunya.

Diperkuat pada hadis yang berasal dari Abu Bakrah, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis tersebut menyatakan:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا حَالِدُ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَلَا أَنْسِنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ". فُلِّنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ "إِلَيْشِرَاكُ بِاللَّهِ، وَعَفْوُقُ الْوَالَدَيْنِ ". وَكَانَ مُتَكَبِّرًا فَجَلَسَ فَقَالَ "أَلَا وَقُولُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقُولُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الرُّورِ ". فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلَّتْ لَا يَسْكُنُ .

“Rasulullah saw bersabda tiga kali, “Maukah kamu aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar?” Kami menjawab, “Ya, wahai Rasulullah saw. Beliau bersabda, “Menyekutukan Allah dalam ibadah: ingkar kepada orangtua.” Nabi saw pun bangkit setelah berbaring dan menambahkan, “Dan aku peringatkan kamu agar tidak membuat pernyataan palsu dan menjadi saksi palsu; aku peringatkan kamu agar tidak membuat pernyataan palsu dan menjadi saksi palsu.” Nabi saw terus

menerus memperingatkan sampai kami mengira dia tidak akan berhenti.” (HR. Bukhari)¹⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa kesaksian palsu, termasuk pemalsuan surat yang bertujuan menipu atau menyembunyikan kebenaran, merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Perbuatan tersebut disandingkan dengan syirik dan durhaka kepada orang tua, menegaskan betapa beratnya konsekuensi moral dan spiritual dari tindakan ini. Pemalsuan surat melanggar prinsip kejujuran, merusak kepercayaan, dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga sangat dilarang dalam Islam.

Berdasarkan kedua dasar dalil tersebut, Islam sangat melarang keras terhadap dusta atau pembohongan (tindak pidana pemalsuan surat) baik berupa perbuatan, dan perkataan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

b. Unsur-unsur Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat, menurut hukum pidana Islam, merupakan bentuk kejahatan yang mencakup unsur-unsur perbuatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti berdusta, berbohong, atau memberik keterangan palsu. Kejujuran dan amanah adalah nilai utama yang harus dijaga dalam interaksi sosial dan urusan hukum dari perspektif syariah. Oleh karena itu, pemalsuan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam yang menekankan keadilan dan kejujuran

¹⁵ Imam Muhammad al-Bukhari, *Sahih Bukhari* 5976, *Sunnah.Com* (Sunnah.com, n.d.), <https://sunnah.com/bukhari:5976> di akses pada 5 Desember 2024.

karena melibatkan pemalsuan surat, identitas, atau dokumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah atau merugikan pihak lain.¹⁶

Topo Santoso mengartikan pemalsuan sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman apabila melibatkan pelanggaran terhadap kepercayaan atau jaminan tertentu. Adapun hal tersebut mencakup:

- 1) Pelaku memiliki tujuan untuk menggunakan barang yang tidak benar dengan cara menggambarkannya sebagai barang yang benar atau menggunakan barang palsu seolah-olah asli, sehingga orang lain percaya pada keaslian barang tersebut dan menjadi terpedaya.
- 2) Niat atau tujuan pelaku tidak selalu harus terkait dengan upaya menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, berbeda dari berbagai bentuk tindakan penipuan.
- 3) Namun, perbuatan tersebut harus memiliki potensi untuk menimbulkan bahaya umum yang khusus, terutama dalam hal pemalsuan tulisan, surat, atau dokumen lainnya, yang dihubungkan dengan adanya kemungkinan kerugian berdasarkan sifat dari barang atau dokumen tersebut.¹⁷

Dalam pandangan hukum pidana Islam, pemalsuan surat tidak hanya melanggar prinsip syara' yang menekankan kejujuran dan amanah, tetapi juga merupakan tindakan yang berpotensi merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, kejahatan ini dipandang serius karena dapat menimbulkan kerugian

¹⁶ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 6.

¹⁷ Topo Santoso, *Membumikan Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 77.

baik secara material maupun immaterial kepada individu atau masyarakat. Sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum dan nilai-nilai keadilan, pemalsuan surat dapat dikenai hukuman yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, mencegah perbuatan serupa, dan menjaga keseimbangan sosial.

B. Pemalsuan Surat Menurut Hukum Positif

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, istilah “tindak pidana”, yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit* atau *delict*. Istilah ini mengacu pada tindakan yang memenuhi syarat untuk dapat dikenakan sanksi pidana karena melanggar ketentuan hukum. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga suku kata yaitu, kata *straf* yang berarti pidana dan hukum, kata *baar* berarti dapat atau boleh, kata *feit* berarti tindak, pristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Sedangkan kata *Dictum* sendiri berasal dari kata latin *delicta* atau *delictum*, yang berarti tindakan melawan hukum yang disertai dengan ancaman hukuman.¹⁸

Menurut D. Simons, *strafbaarfeit* dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dikenakan ancaman pidana, bersifat melawan hukum, berkaitan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.¹⁹

¹⁸ Adami Chacawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

¹⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 69.

Sedangkan menurut Utrecht, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, di mana terdapat unsur kesalahan atau pertanggungjawaban hukum (*strafbaarheid van de dader*).²⁰

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah suatu tindakan manusia yang ditentukan oleh hukum sebagai pelanggaran, memiliki sifat melawan hukum, dapat dikenai hukuman, dan berkaitan dengan adanya unsur kesalahan.²¹ Sedangkan menurut Karni, delik adalah tindakan yang melanggar hak, dilakukan oleh seseorang yang memiliki akal sehat dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Moeljatno memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.²²

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tindak pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensinya. Secara umum, tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum, di mana pelakunya akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

²⁰ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), 260.

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), 52.

²² Sudarto, 53.

Pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatannya memenuhi kriteria yang disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*). Sudarto menjelaskan bahwa unsur tindak pidana perlu dibedakan dari unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Istilah “unsur” dalam konteks ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan “unsur-unsur” yang secara spesifik tercantum dalam ketentuan hukum.²³

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:²⁴

- 1) Perbuatan manusia (*positive* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan sesuatu hal terjadi).
- 2) Diancam dengan pidana (perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat di kenai sanksi “*strafbaar gesteld*”).
- 3) Melawan hukum (perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain “*onrechtmatig*”).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (keadaan psikis pelaku dan berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan “*met schuld in verband staand*”).
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (orang yang mampu melaksanakan kewajiban

²³ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Pidana Dalam Tataran Historis, Tata Hukum Dan Politik Hukum Nasional* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2016), 125-126.

²⁴ Lysa Anggrayni Febri Hndayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia* (Riau: Suska Press, 2015), 50-51.

dengan baik dan benar “*toerekeningsvatoaar person*”).

Simons mengemukakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*. Unsur objektif yaitu:²⁵

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- 3) Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP, bersifat *openbaar* atau di muka umum.

Dari segi unsur subjektif yaitu:

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Sedangkan menurut Moeljatno, suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan pidana apabila tindakan tersebut dilakukan oleh manusia dan memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang, terdiri dari:²⁶

- 1) Perbuatan (manusia).
- 2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa jika suatu tindakan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik objektif maupun subjektif, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindakan manusia, adanya ancaman pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan pelaku untuk bertanggung

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, 51-52.

²⁶ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 13.

jawab adalah bagian dari komponen ini. Selain itu, penting untuk memahami dua komponen unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang: syarat formil yang menuntut pemenuhan persyaratan hukum dan syarat materiil yang menekankan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum.

c. Macam-macam Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku tindak pidana dapat dikenai konsekuensi hukum, seperti denda, penjara, atau sanksi lainnya, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tindak pidana sendiri memiliki berbagai jenis, yang masing-masing dibedakan berdasarkan sifat, bentuk, atau objek pelanggarannya. Adapun beberapa macam tindak pidana adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan KUHP

a) Kejahatan (*misdrijven*)

Suatu tindakan yang dianggap sangat merugikan masyarakat dan diancam dengan pidana penjara atau pidana mati. Contoh: pembunuhan, pencurian, penggelapan.

b) Pelanggaran (*overtredingen*)

Suatu tindakan yang dianggap kurang serius dibandingkan kejahatan dan diancam dengan pidana kurungan atau denda. Contoh: melanggar lalu lintas, tidak memiliki KTP.

2) Berdasarkan cara merumuskannya

a) Tindak pidana formil

Tindak pidana yang cukup dengan melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang. Contoh: Secara terang-terangan menyatakan penghinaan dengan golongan tertentu yang berkaitan dengan SARA (Suku Adat Ras dan Agama).

b) Tindak pidana materil

Tindak pidana yang mewajibkan adanya akibat yang merugikan sebagai unsur tindak pidana. Contoh: Secara sengaja membunuh.

3) Bersarkan bentuk kesalahannya

a) Tindak pidana sengaja (*dolus*)

Tindak pidana yang mencakup unsur kesengajaan dalam perumusannya.

b) Tindak pidana tidak disengaja

Tindak pidana yang mencakup unsur kealpaan dalam rumusannya, dan tindak pidana yang terjadi karena kelalaian seseorang sehingga mengakibatkan kematian atau luka pada orang lain.

4) Berdasarkan waktu terjadi

a) Tindak pidana tunggal

Tindak pidana yang terjadi dalam satu waktu dan tempat.

b) Tindak pidana berlanjut

Tindak pidana yang terjadi dalam beberapa waktu dan tempat, namun merupakan satu rangkaian perbuatan.

5) Berdasarkan macam perbuatannya

a) Tindak pidana terhadap nyawa: Pembunuhan, penganiayaan.

- b) Tindak pidana terhadap harta: Pencurian, penipuan, penggelapan.
 - c) Tindak pidana terhadap kehormatan: Pencemaran nama baik, fitnah.
 - d) Tindak pidana terhadap kemerdekaan: Penculikan, perbudakan.
- 6) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi
- a) Tindak pidana terhadap keamanan negara: Makar, spionase.
 - b) Tindak pidana terhadap ketertiban umum: Kerusuhan, perkelahian.
 - c) Tindak pidana terhadap kesusilaan: Perzinahan, pencabulan.
- 7) Berdasarkan kali perbuatan
- a) Tindak pidana tunggal: Dilakukan satu kali.
 - b) Tindak pidana berulang: Dilakukan lebih dari satu kali.
- 8) Berdasarkan sumbernya
- 1) Tindak pidana umum: Tindak pidana yang diatur dalam KUHP.
 - 2) Tindak pidana khusus: Tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, seperti UU Narkotika, UU Perbankan, dll.²⁷
- Dengan demikian, penggolongan tindak pidana berdasarkan berbagai kriteria di atas memberikan kerangka yang jelas untuk memahami jenis-jenis pelanggaran hukum yang dapat terjadi. Tujuan dari penggolongan ini adalah untuk memastikan bahwa penanganan dan penegakan hukum dilakukan secara

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, 71-76.

tepat sesuai dengan karakteristik masing-masing tindak pidana, sehingga keadilan dapat tercapai dan kepastian hukum dapat terwujud.

d. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah alasan-alasan dasar yang digunakan oleh majelis hakim dalam menganalisis fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan atau memutus suatu perkara. Tahap ini merupakan elemen krusial dalam menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hukum harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan. Jika pertimbangan ini dilakukan secara kurang cermat atau tidak hati-hati, putusan yang dihasilkan berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁸

Dasar pertimbangan hukum menjadi elemen kunci dalam menciptakan putusan yang mencerminkan keadilan dan memberikan kepastian hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan ketentuan terkait aspek-aspek yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi: *“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian*

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”²⁹

Dalam proses persidangan, hakim membutuhkan tahap pembuktian untuk memastikan kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan. Tahap pembuktian memiliki peran krusial karena hasilnya menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan. Pembuktian bertujuan untuk menegaskan bahwa peristiwa yang dikemukakan benar adanya, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang tepat dan adil. Sebelum ada kepastian tentang kebenaran fakta tersebut, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan, karena harus diyakini terlebih dahulu bahwa fakta tersebut telah terbukti dan terdapat hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa.³⁰

Seorang hakim harus memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan berada dalam rentang yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yakni tidak kurang dari batas minimum dan tidak lebih dari batas maksimum. Dalam memahami mekanisme proses ini, terdapat beberapa teori yang kerap digunakan sebagai berikut:

- 1) Teori Konstruksi Hukum
 - a) Hakim tidak hanya menemukan hukum, tetapi juga membangun hukum melalui interpretasi terhadap norma hukum yang ada.
 - b) Hakim memiliki kebebasan tertentu dalam menginterpretasikan hukum, namun tetap harus

²⁹ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Database Peraturan, 1981).

³⁰ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, cet 4 (Jakarta: Kencana, 2024), 44-45.

berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

2) Teori Keseimbangan

- a) Hakim harus mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan dalam suatu perkara, seperti kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat.
- b) Keputusan yang diambil harus dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

3) Teori Keadilan

- a) Hakim harus berusaha mewujudkan keadilan dalam setiap perkara yang ditanganinya.
- b) Keadilan tidak hanya berarti menerapkan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek keadilan substantif.

4) Teori Utilitarianisme

- a) Hakim harus memilih keputusan yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan.
- b) Keputusan yang diambil harus dapat memaksimalkan kesejahteraan umum.

5) Teori Hak Asasi Manusia

- a) Hakim harus melindungi hak asasi manusia dalam setiap keputusan yang diambil.
- b) Keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.³¹

³¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 102-105.

Selain teori-teori di atas, ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim, antara lain:

- 1) Fakta-fakta persidangan: Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan dasar utama bagi hakim dalam mengambil keputusan.
- 2) Norma hukum yang berlaku: Hakim harus menerapkan norma hukum yang berlaku secara tepat dan benar.
- 3) Yurisprudensi: Keputusan hakim dalam perkara sebelumnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam perkara yang sedang ditangani.
- 4) Pandangan hidup hakim: Pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh hakim dapat mempengaruhi cara berpikir dan mengambil keputusan.
- 5) Tekanan sosial: Tekanan dari masyarakat atau pihak-pihak tertentu dapat mempengaruhi keputusan hakim.³²

Peran hakim dalam menjatuhkan hukuman yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum, sangat bergantung pada penerapan teori-teori hukum yang ada serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Setiap putusan yang diambil haruslah mencerminkan keseimbangan antara berbagai kepentingan, menciptakan keadilan, dan melindungi hak asasi manusia, dengan mengacu pada norma hukum yang berlaku.

2. Pemalsuan Surat

a. Pengertian Pemalsuan Surat

³² La Gurusi Safrin Salam, "Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia," *Kewarganegaraan*, 2023, 7-9.

Perbuatan memalsu (*vervalschen, vervalsen*) surat adalah suatu upaya untuk mengubah isi surat oleh pihak yang tidak berhak, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh informasi dalam surat tersebut menjadi berbeda atau tidak sesuai dengan yang asli. Perbedaan antara membuat surat palsu dan memalsukan surat terletak pada proses penciptaan surat yang isinya tidak benar. Pada surat palsu, sejak awal surat tersebut memang sudah tidak benar atau palsu. Sedangkan dalam memalsukan surat, terdapat surat asli yang kemudian diubah isinya untuk menjadi palsu. Pemalsuan terjadi bukan pada saat surat pertama kali dibuat, tetapi saat perubahan terhadap isinya dilakukan.³³

Perbedaan lainnya terletak pada penggunaan istilah, di mana surat yang dihasilkan dari tindakan pembuatan surat palsu disebut sebagai surat palsu atau surat yang tidak sah. Sementara itu, surat yang dihasilkan dari tindakan memalsu sebuah surat disebut sebagai surat yang telah dipalsukan.³⁴

Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah tindakan membuat atau mengubah dokumen STNK dengan tujuan untuk menipu atau melakukan tindakan melawan hukum. STNK merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki semua kendaraan, berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat,

³³ Adami Chazawi | Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 143.

³⁴ Adami Chazawi | Ardi Ferdian, 144.

pelayanan masyarakat, sarana deteksi dan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.³⁵

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diterbitkan berisi data-data sebagai berikut:

- 1) Nomor pendaftaran kendaraan bermotor.
- 2) Nama dan alamat pemilik.
- 3) Merek dan tipe.
- 4) Jenis.
- 5) Tahun pembuatan dan perakitan.
- 6) Isi silinder.
- 7) Warna dasar kendaraan.
- 8) Nomor rangka landasan kendaraan bermotor.
- 9) Nomor motor penggerak atau mesin.
- 10) Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk monil barang dan mobil bis.
- 11) Nomor buku pemilik kendaraan bermotor.
- 12) Masa berlaku STNK.
- 13) Warna tanda nomor kendaraan bermotor.
- 14) Bahan bakar.
- 15) Kode lokasi.
- 16) Nomor urut pendaftaran.³⁶

Adapun ciri-ciri Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), di antaranya:

- 1) Hologram

STNK asli memiliki hologram berwarna abu-abu di sisi kanan atas yang tidak berubah warna saat diterawang.

³⁵ Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Mengurus Surat & Dokumen Kendaraan Bermotor* (Jakarta Selatan: Visimedis, 2009), 5.

³⁶ Henry S. Siswosoediro, 5-6.

2) Barcode

STNK asli memiliki kode batang yang jika discan akan menampilkan identitas pemilik kendaraan.

3) Lubang kecil

STNK asli memiliki sekitar 50 lubang kecil di sisi kanan yang membentuk ejaan STNK.

4) Kertas

STNK asli menggunakan kertas yang lebih tebal, kasar, dan lambat lusuh daripada STNK palsu.

5) Sinar UV

STNK asli dilengkapi dengan cairan khusus yang bersinar jika terkena pancaran sinar UV.³⁷

Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah tindakan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pemahaman tentang perbedaan antara surat asli, surat palsu, dan surat yang telah dipalsukan, serta ciri-ciri STNK asli, sangat penting untuk mencegah tindakan pemalsuan dan melindungi hak masyarakat.

b. Unsur-unsur Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa pemalsuan surat mencakup tindakan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau

³⁷ Sunartono, “Cara Membedakan STNK Asli Dan STNK Palsu,” Harian Jogja, 2023, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/09/09/510/1147878/cara-membedakan-stnk-asli-dan-stnk-palsu> di akses pada 10 Desember 2024.

menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum.

Tabel 2.1 Pasal 263 Ayat (1) dan (2)

Pasal 263 ayat (1)	Pasal 263 ayat (2)
<p>1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.</p>	<p>2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.</p>

Sumber: Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHAP, & KUH Perdata*

Tindak pidana pemalsuan surat yang dirumuskan diatas Pasal 263 mengenai “pemalsuan surat sederhana” mencakup dua jenis tindak pidana yang dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2).³⁸

Berdasarkan hal tersebut, adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP antara lain:

- 1) Membuat surat palsu dan memalsukan surat Pasal 263 ayat (1)

Unsur-unsur objektif ayat (1):

- a) Perbuatannya

1 *Membuat palsu*

2 *Memalsu*

- b) Objeknya

1 *Surat yang dapat menimbulkan suatu hak*

2 *Surat yang menimbulkan suatu perikatan*

3 *Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang*

4 *Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal*

- c) *Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian*

Unsur-unsur subjektif ayat (1):

- d) Kesalahan: *dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.*³⁹

³⁸ Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHAP, & KUH Perdata*, 64.

³⁹ Adami Chazawi | Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, 137-138.

- 2) Sengaja memakai surat palsu dan surat yang dipalsukan Pasal 263 ayat (2)

Unsur-unsur objektif ayat (2):

- a) Perbuatan: *memakai*

- b) Objek

1 *Surat palsu*

2 *Surat yang dipalsukan*

- c) *Seolah-olah asli*

Unsur-unsur subjektif ayat (2):

- d) Kesalahan: *dengan sengaja*.⁴⁰

Dalam pasal ini, istilah “surat” mencakup berbagai jenis dokumen, baik yang ditulis tangan, dicetak, menggunakan mesin tik, maupun metode lainnya. Surat yang dimaksud adalah surat yang memiliki fungsi tertentu, seperti:

- 1) Dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain.
- 2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya.
- 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu.
- 4) Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain.⁴¹

⁴⁰ Adami Chazawi | Ardi Ferdian, 159–60.

⁴¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1980), 195.

Kemudian bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara:

- 1) Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- 2) Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.
- 3) Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
- 4) Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah.⁴²

Berdasarkan uraian di atas, Pasal 263 KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan surat yang mencakup tindakan membuat atau memalsukan surat, serta penggunaan surat palsu, dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun. Hal ini menunjukkan pentingnya keaslian dokumen sebagai salah satu fondasi dalam hubungan hukum dan perlindungan dari potensi kerugian akibat pemalsuan.

c. Macam-macam Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat, atau dalam istilah hukum dikenal sebagai *valschheid in geschriften*, merupakan tindak pidana yang diatur dalam Bab XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis dan tujuan dari tindakan ini menjadi dasar untuk membedakan berbagai macam bentuk pemalsuan surat, sebagai berikut:

⁴² R. Soesilo, 195.

- 1) Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), disebut pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263)

Pemalsuan surat adalah ketika seseorang membuat atau mengubah tulisan sehingga tampak seperti tulisan itu benar, padahal sebenarnya itu palsu. Karena dapat merugikan banyak orang, tindakan ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap umum. Contoh: pemalsuan tanda tangan, pemalsuan ijazah, pemalsuan surat keterangan kerja, pemalsuan dokumen kendaraan (STNK/BPKB), pemalsuan surat keterangan domisili, dan pemalsuan surat perjanjian.⁴³

- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valshheids in geschriften*) (Pasal 264)

Pemalsuan surat yang diperberat adalah pelanggaran kriminal yang serius yang memiliki konsekuensi hukum yang berat. Pelaku dapat diberat dengan Pasal 264 KUHP dan diancam penjara atau denda. Contoh: akta-akta autentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan atau yayasan atau perseroan atau maskapai, talon atau tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.⁴⁴

⁴³ Adami Chazawi | Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, 136-162.

⁴⁴ Adami Chazawi | Ardi Ferdian, 163-167.

3) Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266)

Pasal 266 KUHP mengatur tentang tindak pidana di mana seseorang dengan sengaja menyuruh orang lain (penjabat pembuat akta autentik) untuk memasukkan keterangan yang tidak benar atau palsu ke dalam sebuah akta autentik. Tujuannya adalah agar akta tersebut seolah-olah sah dan benar, padahal isinya tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh kasus: Misalnya, seseorang ingin menjual tanahnya, namun tanah tersebut masih dalam sengketa. Untuk memperlancar penjualan, ia menyuruh notaris untuk membuat akta jual beli yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa. Tindakan ini merupakan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268)

Surat keterangan dokter adalah dokumen penting yang sering digunakan untuk berbagai alasan, seperti untuk mendapatkan asuransi, mengambil cuti sakit, atau memenuhi persyaratan administrasi lainnya. Pemalsuan surat keterangan dokter dapat menyebabkan berbagai masalah, di antaranya: penipuan, kerugian finansial, dan kerugian reputasi.⁴⁵

5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271)

a) Pasal 269 KUHP: Mengatur tentang pemalsuan surat-surat yang berkaitan dengan hak milik atas

⁴⁵ Adami Chazawi | Ardi Ferdian, 177-192.

- tanah. Contohnya, memalsukan surat keterangan tanah, surat ukur, atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan tanah.
- b) Pasal 270 KUHP: Mengatur tentang pemalsuan surat-surat yang berkaitan dengan perdagangan. Contohnya, memalsukan surat jalan, surat tanda terima barang, atau surat-surat lainnya yang digunakan dalam transaksi perdagangan.
- c) Pasal 271 KUHP: Mengatur tentang pemalsuan surat pengantar bagi kerbau atau sapi. Ini mungkin terlihat spesifik, namun pada masa lalu, kerbau dan sapi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan surat pengantarnya digunakan sebagai bukti kepemilikan.⁴⁶
- 6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
- Surat keterangan pejabat tentang hak milik adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, seperti kepala desa, camat, atau pejabat BPN, yang menyatakan bahwa seseorang memiliki hak atas sesuatu, biasanya tanah atau bangunan. Surat ini kuat secara hukum dan sering digunakan sebagai bukti kepemilikan dalam berbagai transaksi.⁴⁷
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)
- Tujuan dari Pasal 275 adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan surat. Dengan menghukum orang yang menyimpan bahan atau

⁴⁶ Adami Chazawi | Ardi Ferdian, 193-201.

⁴⁷ Adami Chazawi | Ardi Ferdian, 202-203.

benda yang akan digunakan untuk pemalsuan, diharapkan dapat memutus mata rantai tindak pidana tersebut. Contoh kasus: Seseorang ditemukan menyimpan sejumlah besar kertas khusus yang memiliki watermark yang sama dengan kertas yang digunakan untuk membuat sertifikat tanah, dan seseorang ditemukan memiliki stempel palsu dari sebuah lembaga pemerintah.⁴⁸

Secara keseluruhan, pemalsuan surat dalam berbagai bentuk merupakan tindak pidana yang dapat merugikan baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindakan ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan pada dokumen resmi dan mengurangi dampak negatif dari tindakan ini.

⁴⁸ Adami Chazawi | Ardi Ferdian, 204-206.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWODADI

NOMOR 26/Pid.B/2024/PN Pwd

A. Profil Pengadilan Negeri Purwodadi

Pengadilan Negeri Purwodadi dibentuk sebagai hasil pemisahan dari Pengadilan Negeri Demak pada tahun 1964. Awalnya, pengadilan ini berlokasi di Jl. Letnan Jenderal R. Suprapto No. 109, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111, dengan bangunan berupa rumah panggung yang lantainya terbuat dari papan. Pada tahun 1980, setelah gedung baru selesai dibangun, Pengadilan Negeri Purwodadi dipindahkan ke alamat yang sama, yaitu di Jl. Letjen R. Soeprapto No. 109 Purwodadi.¹

Pengadilan Negeri Purwodadi di Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah, merupakan lembaga pemerintahan yang berperan dalam menangani dan mengadili perkara hukum tingkat pertama di wilayah tersebut. Pengadilan Negeri Purwodadi bertugas melaksanakan proses peradilan tingkat pertama, termasuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan berbagai kasus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain menjalankan fungsi utama sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Negeri Purwodadi juga bertanggung jawab dalam mengelola administrasi perkara, menangani barang bukti, melakukan pengawasan internal, serta

¹ “Pengadilan Negeri (PN) Purwodadi,” IDalamat.com, 2024, https://idalamat.com/alamat/13086/pengadilan-negeri-pn-purwodadi#google_vignette di akses pada 16 Desember 2024.

memberikan pembinaan terkait aspek-aspek yudisial dalam lingkup peradilan.²

Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas 1B memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dari Pengadilan Negeri Purwodadi, yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas 1B yang Agung," mencerminkan tekad untuk menciptakan lembaga peradilan yang bermartabat dan berintegritas, khususnya di wilayah Kabupaten Purwodadi.³

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Purwodadi memiliki beberapa misi utama, yaitu:⁴

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Purwodadi Kelas 1B.
- b) Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas 1B.
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas 1B.

Dengan visi dan misi ini, Pengadilan Negeri Purwodadi berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menegakkan hukum dengan adil dan profesional.

B. Deskripsi Perkara

² "Pengadilan Negeri (PN) Purwodadi" di akses pada 16 Desember 2024.

³ Tim PTIP, "Mahkamah Agung Republik Indonesia PENGADILAN NEGERI PURWODADI," pn-purwodadi.go.id, 2024, <https://www.pn-purwodadi.go.id/index.php> di akses pada 16 Desember 2024.

⁴ Tim PTIP di akses pada 16 Desember 2024.

Terdakwa I berinisial (BW), lahir di Kabupaten Semarang pada 11 Februari 1978, berusia 45 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, dan beragama Islam. Ia tinggal di Kalikidang RT.001/RW.005, Desa Sangiang, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, dan bekerja sebagai karyawan swasta.⁵ Sementara itu, Terdakwa II berinisial (APT) alias Kentung, juga lahir di Kabupaten Semarang pada 29 Juli 1994, berusia 30 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, dan beragama Islam. Ia tinggal di Lingkungan Krajan Lor, RT.001/RW.004, Desa Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, dan berprofesi sebagai seorang wirausaha yang melayani jasa pembuatan undang serta memiliki peralatan percetakan lainnya.⁶

Kejadian Pada hari Jumat, 15 Desember 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di Terminal Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, terdakwa II membeli sebuah sepeda motor Honda Supra X tipe NF 125 TR warna hitam merah dengan nomor rangka MH1JB91188K254494 dan nomor mesin JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari saksi (S). Sepeda motor tersebut dibeli dengan harga yang jauh di bawah pasaran, yaitu Rp 1.950.000,- tanpa dilengkapi dokumen resmi berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Setelah melakukan pembelian, terdakwa II memiliki niat untuk membuat dokumen STNK palsu agar sepeda motor tersebut dapat dijual kembali dengan keuntungan lebih besar. Untuk melaksanakan niat tersebut, terdakwa II menghubungi

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd, 1.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1-2.

terdakwa I dan memesan pembuatan STNK palsu untuk sepeda motor yang dimaksud dengan kesepakatan harga Rp 200.000,-.

Terdakwa I kemudian memalsukan STNK tersebut dengan menggunakan peralatan komputer, printer, dan kertas HVS. Data yang dimasukkan dalam STNK palsu antara lain nomor polisi H-2029-AXC, merek Honda, tipe 44D Supra, tahun 2008, isi silinder 125 cc, warna merah, serta nomor rangka dan nomor mesin yang sesuai dengan sepeda motor tersebut. Setelah STNK palsu selesai dibuat, terdakwa I menyerahkannya kepada terdakwa II.

Terdakwa II kemudian menjual sepeda motor beserta STNK palsu tersebut kepada saksi (AN) dan saksi (H) dengan harga Rp 2.800.000,-. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi (R) mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,-.⁷

Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang menyatakan, bahwa terdakwa I (BW) dan Terdakwa II (APT) Alias Kentung pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Desember 2023, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana, yaitu: *“Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari*

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 5-6.

suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.⁸

Pengadilan Negeri Purwodadi telah menerima tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap para terdakwa, yaitu Terdakwa I (BW) dan Terdakwa II (APT) alias Kentung, atas dakwaan melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan tersebut, dengan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, yang masa hukumannya dikurangi dengan masa penahanan, serta memerintahkan agar Terdakwa I tetap ditahan dan menghitung masa penahanan Terdakwa II dari perkara lain.⁹

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah barang bukti yang terdiri dari: 1 (satu) buah STNK palsu sepeda motor merek Honda tipe 44D Supra tahun 2008 dengan Nomor Kerangka MHJB91188K254494, Nosin JB91E1254650, dan Nomor Polisi H-2029-AXC atas nama pemilik Irawan beralamat di Lingkungan Wujil RT 02/01, Bergas, Kabupaten Semarang; 1 (satu) rim kertas “natural” ukuran F4 215x30 mm warna putih yang telah terpakai; 1 (satu)

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 5.

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2-3.

unit monitor komputer merek Lenovo warna hitam; 1 (satu) unit CPU Power Pro warna hitam; 1 (satu) unit printer merek Canon IP2770; 1 (satu) unit keyboard merek Logitech warna hitam; 1 (satu) unit mouse merek Logitech B100 warna hitam; serta 1 (satu) buah perforator warna hitam.¹⁰

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang disampaikan, terungkap fakta-fakta hukum terkait tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Pada Sabtu, 23 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, di Lingkungan Krajan Lor, Kelurahan Wujil, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa terbukti telah membuat dokumen STNK palsu untuk sepeda motor Honda Supra X tipe NF 125 TR dengan nomor polisi K-2569-CP milik Saksi (R). Fakta ini diawali dengan pembelian sepeda motor oleh Terdakwa II pada Jumat, 15 Desember 2023, di Terminal Karangjati tanpa dokumen resmi, dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar. Terdakwa II kemudian meminta Terdakwa I untuk membuatkan STNK palsu guna meningkatkan nilai jual kendaraan tersebut.

Terdakwa I memalsukan STNK menggunakan alat seperti komputer, printer, dan aplikasi pengeditan dengan biaya Rp200.000,00. Setelah dokumen palsu selesai, Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi (AN) dan (H) dengan harga Rp2.800.000,00, sehingga memperoleh keuntungan sekitar Rp650.000,00. Akibat perbuatan tersebut, Saksi (R) mengalami kerugian material sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya kerja sama yang terencana antara Para Terdakwa dalam melakukan

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 18.

pemalsuan dokumen dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum.¹¹

C. Putusan

Di dalam menjatuhkan putusan terhadap kedua terdakwa, Hakim dengan cermat mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan, menegakkan hukum secara konsisten, dan memberikan kepastian hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini mencakup analisis mendalam terhadap aspek-aspek yang dapat memberatkan hukuman, seperti tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, dampak perbuatan terdakwa terhadap korban maupun masyarakat luas, serta bukti-bukti yang menunjukkan niat atau kesengajaan di balik tindakan tersebut.

Di sisi lain, Hakim juga memperhatikan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman, seperti adanya pengakuan kesalahan dari terdakwa, sikap kooperatif selama proses hukum berlangsung, upaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, serta kondisi pribadi terdakwa, seperti usia, tanggung jawab keluarga, atau riwayat hidup yang menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Dengan mempertimbangkan kedua sisi ini secara seimbang, Hakim berupaya menghasilkan putusan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pertimbangan tersebut meliputi:¹²

- i. Faktor-kator yang memberatkan

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 18.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 25-26.

- a) Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
 - b) Para terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan pidana yang mereka lakukan.
 - c) Terdakwa I (BW) tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan tidak bersikap terus terang dalam persidangan.
 - d) Terdakwa II (APT) memiliki rekam jejak hukum karena sebelumnya pernah dijatuhi pidana.
- ii. Faktor-faktor yang meringankan
- a) Terdakwa II (APT) menyatakan penyesalan atas perbuatannya.

Pertimbangan ini berfungsi sebagai landasan penting bagi Hakim dalam menentukan tingkat keadilan dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, termasuk dampak dari perbuatan tersebut serta keadaan yang meringankan maupun memberatkan, Hakim bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dan kepastian hukum yang harus ditegakkan demi menjaga integritas sistem peradilan. Hal ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada para terdakwa, tetapi juga menguatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang berjalan.

Pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Selasa, 14 Mei 2024, Majelis Hakim dengan anggotanya memutus perkara tindak pidana pemalsuan surat dengan Terdakwa I (BW) dan Terdakwa II (APT) alias

Kentung. Setelah melalui pemeriksaan dan musyawarah, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:¹³

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa I (BW) dan Terdakwa II (APT) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I (BW) dan Terdakwa II (APT) berupa hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan bahwa Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menetapkan barang bukti berikut untuk dimusnahkan:
 - a) 1 (satu) buah STNK (Palsu) SPM Merk Honda tipe 44D Supra tahun 2008 dengan Noka MHJB91188K254494, Nosin JB91E1254650, dan NoPol H-2029-AXC atas nama Irawan, alamat Lingkungan Wujil RT 02/01, Bergas, Kabupaten Semarang.
 - b) 1 (satu) rim kertas “Natural” F4 215x30 mm warna putih (sudah terpakai).
 - c) 1 (satu) unit monitor komputer merk Lenovo warna hitam.
 - d) 1 (satu) unit CPU Power Pro warna hitam.
 - e) 1 (satu) unit printer merk Canon IP2770.

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 26-27.

- f) 1 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam.
 - g) 1 (satu) unit mouse merk Logitech B100 warna hitam.
 - h) 1 (satu) buah perforator warna hitam.
- 6) Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Amar putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dengan didampingi Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa I (BW). Amar putusan ini secara resmi disampaikan dalam persidangan yang berlangsung secara terbuka untuk umum, sesuai dengan asas transparansi peradilan, oleh Majelis Hakim yang bertugas dalam perkara ini. Dalam pembacaan putusan tersebut, Majelis Hakim didampingi oleh Panitera Pengganti yang bertanggung jawab mencatat jalannya persidangan dan memastikan administrasi perkara berjalan lancar. Sidang ini juga dihadiri oleh Penuntut Umum, yang bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara dalam proses penuntutan. Selain itu, hadir pula Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa I BW, guna memastikan hak-hak hukum para terdakwa terpenuhi selama proses persidangan berlangsung.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWODADI NOMOR 26/Pid.B/2024/PN PWD DALAM PERBUATAN MEMALSUKAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN

A. Analisis Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd Terkait Perbuatan Memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan Menurut hukum pidana Islam

Bab ini akan membahas analisis terhadap sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd terkait dengan perbuatan memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menurut hukum pidana Islam.¹ Dalam mengkaji perbuatan pemalsuan STNK dengan kerangka hukum pidana Islam, maka akan dapat diketahui bagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan sejalan atau berbeda dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur jarimah dalam konteks tersebut. Dengan perspektif hukum pidana Islam, tindakan memalsukan STNK tergolong dalam kategori jarimah, yaitu suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran. Sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila memenuhi unsur-unsur umum yang ditetapkan dalam hukum Islam dan dampak negatif yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd.

Unsur-unsur umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd terkait dengan perbuatan memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menurut hukum pidana Islam seperti:

- a. Unsur formil (*rukun syar'i*), mengacu pada adanya aturan atau *nash* yang menetapkan suatu tindakan sebagai jarimah. Kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan perbuatan dusta (*al-kidzd*) karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan berdusta. Dalam pemalsuan STNK terdapat *nash* yang mengatur mengenai larangan untuk tidak berbuat dusta (*al-kidzd*), tetapi tidak ada penjelasan tentang hukuman atas jarimah pemalsuan STNK ini, larangan tersebut terdapat dalam surat An-Nahl ayat 116, Allah berfirman:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِّنَّتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لَتَقْرَأُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta (Ini halal dan Ini haram), untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” (Surat An-Nahl:116)²

Diperkuat oleh sebuah hadis yang berasal dari Abu Bakrah, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis tersebut menyatakan:

² Kementerian Agama RI, “Qur'an Kemenag.”

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا حَالِدُ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْجُرْبِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَلَا أَنْسِنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ " . قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِلَيْشِرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُفُوقُ الْوَالَدَيْنِ " . وَكَانَ مُتَّكِّلًا فَجَلَسَ فَقَالَ " أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ " . فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنُتْ لَا يَسْكُنُ .

"Rasulullah saw bersabda tiga kali, "Maukah kamu aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar?" Kami menjawab, "Ya, wahai Rasulullah saw. Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah dalam ibadah: ingkar kepada orangtua." Nabi saw pun bangkit setelah berbaring dan menambahkan, "Dan aku peringatkan kamu agar tidak membuat pernyataan palsu dan menjadi saksi palsu; aku peringatkan kamu agar tidak membuat pernyataan palsu dan menjadi saksi palsu." Nabi saw terus menerus memperingatkan sampai kami mengira dia tidak akan berhenti. (HR. Bukhari)³

Berdasarkan kedua dasar dalil tersebut, hukum Islam sangat melarang keras segala bentuk dusta, termasuk tindak pidana pemalsuan STNK. Larangan ini mencakup segala tindakan dan ucapan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan kejujuran, baik yang dilakukan

³ Imam Muhammad al-Bukhari, *Sahih Bukhari* 5976, kitab 70, hadis 7.

secara langsung maupun tidak langsung, serta yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menjatuhkan pihak lain. Dusta dan pemalsuan tidak hanya melanggar nilai-nilai moral dan etika, tetapi juga dapat menimbulkan dampak buruk yang signifikan, seperti merugikan diri sendiri, mencelakai orang lain, dan merusak tatanan sosial.

- b. Unsur materil (*rukun maddi*), mencakup adanya tindakan nyata dalam melakukan *jarimah*. Dalam tindak pidana pemalsuan surat terwujud melalui tindakan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa I (BW) dan Terdakwa II (APT), sebagaimana terungkap dalam kasus pemalsuan STNK. Dalam perkara ini, pemalsuan STNK untuk sepeda motor Honda Supra X tipe NF 125 TR dilakukan secara bersama-sama dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Kejadian berawal pada 15 Desember 2023, ketika Terdakwa II membeli sepeda motor tanpa dokumen resmi dengan harga jauh di bawah pasaran, kemudian meminta Terdakwa I untuk membuatkan STNK palsu dengan kesepakatan harga Rp200.000,00. Terdakwa I memalsukan dokumen tersebut menggunakan peralatan seperti komputer, printer, dan kertas HVS, memasukkan data palsu sesuai sepeda motor yang dibeli. Setelah STNK palsu selesai, Terdakwa II menjual motor beserta dokumen palsu kepada pembeli dengan harga Rp2.800.000,00, sehingga memperoleh keuntungan Rp650.000,00. Akibat perbuatan tersebut, Saksi (R) mengalami kerugian material sebesar Rp7.000.000,00. Fakta ini menunjukkan bahwa para terdakwa tidak hanya memiliki niat, tetapi juga telah melakukan tindakan nyata melalui pembuatan

dan penggunaan dokumen palsu, sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- c. Unsur moral (*rukun adabi*), hal yang menjadikan seorang mukallaf bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Tindak pidana pemalsuan STNK dalam kasus ini mencerminkan pelanggaran unsur moral (*rukun adabi*), di mana pelaku, yaitu terdakwa I (BW) dan terdakwa II (APT), sebagai individu dewasa yang memenuhi syarat kecakapan hukum, bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Keduanya memiliki kemampuan berpikir rasional dan akal sehat untuk memahami konsekuensi hukum dan moral dari tindakan mereka. Terdakwa II, setelah membeli sepeda motor tanpa dokumen resmi dengan harga di bawah pasaran, dengan sengaja berniat memalsukan STNK guna meningkatkan nilai jual kendaraan tersebut. Ia bekerja sama dengan terdakwa I, yang memalsukan dokumen menggunakan peralatan dan keahliannya, menunjukkan adanya kesadaran dan perencanaan dalam melanggar hukum. Perbuatan mereka tidak hanya melanggar norma agama dan etika, tetapi juga menyebabkan kerugian material kepada pihak lain, yaitu saksi (R), sebesar Rp7.000.000,-. Hal ini menegaskan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan membuktikan adanya unsur kesengajaan serta kerja sama dalam tindakan pemalsuan tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) telah memenuhi unsur-unsur umum jarimah. Dalam perspektif hukum Islam, pemalsuan STNK tidak termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *hadd* (hak Allah) seperti pencurian, zina, atau minum *khamar*. Demikian pula, pemalsuan STNK tidak tergolong dalam *jarimah qishas-diyat*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*, seperti pembunuhan atau penganiayaan. Sebaliknya, pemalsuan STNK dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yakni *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁴

Jarimah ta'zir memiliki sifat yang lebih fleksibel dibandingkan *hudud* dan *qishas-diyat*, karena hukuman *ta'zir* tidak secara spesifik diatur dalam Al-Qur'an maupun hadits. Hukuman ini ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan hakim atau otoritas yang berwenang, dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku dan menjaga ketertiban masyarakat. Berdasarkan sifatnya, *jarimah ta'zir* dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Ta'zir* yang disebabkan oleh perbuatan maksiat

Tindakan ini melibatkan pelanggaran terhadap ajaran agama, seperti meninggalkan kewajiban agama atau melakukan perbuatan tercela.

2. *Ta'zir* yang timbul akibat tindakan yang merugikan atau membahayakan kepentingan umum

Kategori ini mencakup tindakan yang mengganggu ketertiban atau keamanan masyarakat, termasuk pemalsuan dokumen seperti STNK yang dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi.

⁴ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, 9-14.

3. *Ta'zīr* yang diberikan karena pelanggaran tertentu

Pelanggaran ini biasanya terkait dengan aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas lokal.⁵

Pemalsuan STNK sebagai bentuk *jarimah ta'zīr* memiliki karakteristik yang jelas merugikan dan membahayakan kepentingan umum. Tindakan ini dapat menciptakan masalah besar dalam sistem administrasi kendaraan bermotor, mempersulit penegakan hukum, serta meningkatkan risiko kejahatan lain yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pemalsuan STNK dianggap sebagai pelanggaran serius yang membutuhkan penerapan hukuman untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut.

Ta'zīr berarti menegur, menahan, atau menghukum. Hukuman *ta'zīr* bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga mencegah mereka mengulangi perbuatan yang sama. Para fuqaha mendefinisikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadits, namun tetap sah diterapkan pada tindakan yang melanggar hak Allah atau hak manusia. Dalam hal ini, hakim atau otoritas berwenang diberikan kewenangan untuk menentukan bentuk dan tingkat hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.⁶

Karena pemalsuan STNK tidak diatur secara eksplisit dalam nash, hukuman yang diterapkan kepada pelakunya sepenuhnya masuk dalam ranah *ta'zīr*. Hukuman ini dapat berupa denda, penjara, atau bentuk sanksi lain yang dipandang

⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), 195.

⁶ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ius Civile* 2 (2028): 2.

efektif untuk memberikan pelajaran kepada pelaku dan menjaga kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemberian hukuman *ta'zīr* pada pelaku pemalsuan STNK tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan melindungi hak-hak masyarakat secara luas.

Hukum pidana Islam memandang bahwa sanksi atau “*uqubah*” adalah balasan yang ditetapkan oleh hukum sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap perintah Allah SWT. Dalam penerapannya, tujuan utama pemberian hukuman adalah untuk menjaga kemaslahatan umum, mencegah tindak pidana, dan menciptakan efek jera bagi pelaku serta masyarakat secara umum. Hukuman dalam Islam juga dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga stabilitas sosial, sebagaimana terlihat dalam penerapan hukuman *ta'zīr*. Hukuman ini bersifat fleksibel, karena bentuk dan jenisnya diserahkan kepada penguasa (*Ulil Amri*) untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁷

Dalam konteks tindak pidana pemalsuan surat, seperti kasus yang diadili oleh Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd, sanksi yang dijatuhan dapat dikategorikan sebagai *ta'zīr*. Pemalsuan STNK termasuk *jarimah* yang tidak ditentukan secara spesifik dalam *nash Al-Qur'an* atau *Hadis*, namun hukuman atas perbuatan ini tetap penting demi menjaga kemaslahatan yang berhubungan dengan harta benda. Berdasarkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, terdapat kasus yang melibatkan Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel Baitul Mal. Ketika perbuatannya

⁷ “Hukuman ('Uqabah) Dalam Hukum Pidana Islam,” STIT AT-TAQWA, 2012, <https://stitattaqwa.blogspot.com/2012/10/hukuman-uqubah-dalam-hukum-pidana-islam.html> di akses pada 10 Januari 2025.

terungkap, penjaga Baitul Mal segera mengambil stempel palsu tersebut dan menyita hartanya. Umar bin Khattab mendengar kasus ini dan menjatuhkan hukuman berupa cambukan seratus kali, penahanan, serta pengasingan. Hukuman ini diberikan dalam beberapa tahap, di mana Mu'an dipukul dan dimarahi beberapa kali sebelum akhirnya diasingkan. Tindakan Umar bin Khattab ini merupakan bentuk pelaksanaan hukuman *ta'zīr*, yang mencakup hukuman fisik, penjara, dan pengasingan. Maka kasus ini dapat dijadikan landasan terhadap tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang termasuk dalam *jarimah ta'zīr* dan dihukum berdasarkan prinsip *ta'zīr*.⁸

Hakim dalam kasus ini telah mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan untuk memastikan keadilan. Beberapa faktor yang memberatkan meliputi dampak keresahan di masyarakat akibat perbuatan terdakwa, keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan kurangnya penyesalan atau sikap kooperatif dari salah satu terdakwa selama persidangan. Sebaliknya, faktor meringankan, seperti penyesalan terdakwa lainnya, turut menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan yang proporsional.

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara dua tahun kepada kedua terdakwa. Keputusan ini juga mempertimbangkan dampak kerugian yang ditimbulkan dari pemalsuan STNK, yang berpotensi merusak sistem administrasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut, seperti STNK palsu, perangkat

⁸ Nuryasni Yazid, “Hukuman Ta'zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2011), 49.

komputer, dan alat pendukung pemalsuan, juga ditetapkan untuk dimusnahkan sebagai bagian dari penegakan hukum.

Dari perspektif hukum pidana Islam, hukuman yang dijatuhan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi telah sesuai dengan prinsip-prinsip *ta'zīr*. Penjatuhan hukuman berupa penjara merupakan salah satu bentuk *ta'zīr* yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat dari kerugian yang lebih besar, dan mencegah tindak pidana serupa di masa mendatang. Sifat fleksibel dari hukuman *ta'zīr* memungkinkan pengguna untuk menetapkan bentuk hukuman yang paling relevan dan adil sesuai dengan tingkat kejahatan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, amar putusan ini selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam, yang mengedepankan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd Terkait Perbuatan Memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan Menurut Hukum Positif

Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd terkait perbuatan memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang dilakukan oleh Terdakwa I (BW) dan Terdakwa II (APT) menegaskan bahwa pemalsuan STNK merupakan pelanggaran hukum yang merugikan pihak lain, sebagaimana dinyatakan oleh D. Simons, tindakan ini melibatkan pelaku yang memiliki kesadaran hukum, kemampuan bertanggung jawab, dan dilakukan dengan unsur

kesengajaan.⁹ Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd, kedua terdakwa secara sengaja memalsukan STNK untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP. Kesadaran para terdakwa terhadap sifat melawan hukum, perbuatannya terlihat dari upaya mereka menyembunyikan fakta bahwa dokumen STNK tersebut palsu. Selain itu, kedua terdakwa memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban hukum, karena mereka memahami dan menyadari konsekuensi dari tindakannya.

Tindakan pemalsuan STNK dianggap memenuhi unsur tindak pidana apabila mengandung unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh terdakwa, dampak yang terlihat dari perbuatan tersebut, serta kondisi khusus yang menyertainya. Dalam pemalsuan STNK ini, terdakwa I dan terdakwa II dengan sengaja membuat, mengubah, atau memalsukan surat sehingga tampak seperti dokumen asli untuk menciptakan hak atau konsekuensi hukum tertentu. Dampak nyata dari perbuatan ini meliputi kerugian yang dialami oleh sanksi (R), baik berupa kerugian finansial maupun pelanggaran terhadap kepercayaan publik. Selain itu, kondisi yang mendukung tindakan tersebut mencakup penggunaan STNK palsu dalam situasi resmi atau publik untuk memperkuat kesan keaslian STNK tersebut.¹⁰

Unsur subjektif mencakup kemampuan terdakwa I (BW) dan terdakwa II (APT) untuk bertanggung jawab secara hukum serta adanya niat atau kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Dalam hal ini, pelaku yang bertanggung jawab adalah terdakwa I dan

⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 69.

¹⁰ Adami Chazawi | Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, 137.

terdakwa II, yang tidak memiliki hambatan mental dan telah mencapai usia yang cukup untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Adapun kesalahan yang dimaksud berupa adanya niat (*dolus*) dalam tindakan mereka, yakni terdakwa I dan terdakwa II dengan sadar dan sengaja memalsukan atau menggunakan STNK palsu untuk bertujuan memperoleh keuntungan, menipu, atau mengelabui pihak lain.¹¹

Tindak pidana pemalsuan STNK dapat dikaji dari berbagai perspektif sebagai berikut:

a. Berdasarkan aturan hukum dalam KUHP

Pemalsuan STNK merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam Pasal 263 KUHP. Tindakan ini dianggap sebagai kejahatan karena dapat menyebabkan kerugian baik secara finansial maupun sosial. Pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan STNK diancam hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun.

b. Berdasarkan sifat tindak pidananya

Pemalsuan STNK termasuk tindak pidana dengan akibat materiil, di mana keberhasilan kejahatan ini diukur dari adanya dampak nyata, seperti kerugian ekonomi yang diderita korban atau hilangnya kepercayaan terhadap dokumen resmi.

c. Berdasarkan niat pelaku

Tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja oleh pelaku yang memiliki maksud untuk menciptakan atau menggunakan surat palsu dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal atau melakukan penipuan.

d. Berdasarkan pola kejadian

¹¹ Adami Chazawi | Ardi Ferdian, 138.

Pada umumnya, pemalsuan STNK merupakan tindakan tunggal yang terjadi dalam satu waktu dan lokasi tertentu, seperti saat dokumen palsu dibuat atau digunakan. Namun, jika pelaku menggunakan surat palsu tersebut secara terus-menerus, hal ini dapat dianggap sebagai tindak pidana berlanjut.

e. Berdasarkan objek pemalsuan

STNK yang dipalsukan sering kali digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti transaksi kendaraan ilegal atau pengelabuan pihak lain. Tindakan ini dapat melibatkan dokumen penting lainnya yang memiliki nilai hukum tinggi, seperti sertifikat kendaraan atau dokumen identitas.

f. Berdasarkan dampaknya terhadap kepentingan umum

Pemalsuan STNK mengganggu fungsi hukum dokumen resmi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi negara. Selain itu, tindakan ini dapat membahayakan kepentingan hukum terkait perlindungan terhadap hak milik dan dokumen negara.

g. Berdasarkan intensitas perbuatan

Jika pelaku hanya sekali memalsukan STNK, maka ini dikategorikan sebagai tindak pidana tunggal. Namun, apabila tindakan serupa dilakukan berulang kali dengan pola yang sama, maka dapat dianggap sebagai tindak pidana berulang.

h. Berdasarkan pengaturannya dalam hukum

Pemalsuan STNK adalah tindak pidana yang secara eksplisit diatur dalam KUHP melalui Pasal 263. Pasal ini memberikan panduan hukum untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku tindak pidana tersebut.¹²

¹² Sudarto, *Hukum Pidana 1*, 71-76.

Kasus tindak pidana pemalsuan STNK yang melibatkan terdakwa I (BW) dan terdakwa II (APT) mencerminkan pelanggaran serius terhadap Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Pemalsuan surat ini memiliki dimensi hukum, sosial, dan ekonomi, dengan dampak signifikan pada kepercayaan publik terhadap dokumen resmi dan sistem administrasi negara. Tindakan para terdakwa memenuhi unsur pemalsuan surat, yakni membuat dan menggunakan STNK palsu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ilegal. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja, melibatkan peralatan dan data palsu, sehingga menimbulkan kerugian materiil kepada korban sebesar Rp 7.000.000. Selain itu, pemalsuan ini juga memperburuk kepercayaan terhadap dokumen resmi dan mengancam ketertiban umum.

Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd mengenai tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dilakukan oleh terdakwa BW dan APT, majelis hakim memiliki kewajiban untuk memberikan pertimbangan yang cermat dan adil terkait sanksi pidana penjara. Hakim memiliki independensi dalam menentukan berat ringannya hukuman berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Independensi ini merupakan prinsip penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan bebas dari intervensi pihak manapun, sehingga objektivitas dan keadilan dapat diwujudkan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus menganalisis motif terdakwa, tingkat kesalahan, serta dampak sosial dan individual yang timbul akibat pemalsuan surat tersebut. Pertimbangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan seimbang

dengan perbuatan yang dilakukan, memberikan efek jera, serta memulihkan kerugian yang diderita pihak lain.¹³

Oleh karena itu, proses pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman harus didasarkan pada prinsip keadilan yang mencakup pemberian hukuman yang proporsional, mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, serta mematuhi asas-asas hukum yang berlaku. Hal ini penting agar putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd terkait dengan perbuatan memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sedang penulis analisis, hakim menyatakan bahwa terdakwa I (BW) dan terdakwa II (APT) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan pemeriksaan fakta, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. *Barangsiapa:*

Unsur ini merujuk pada barangsiapa yang dapat dianggap sebagai subjek hukum, yaitu individu yang memiliki hak dan kewajiban serta dinilai mampu mempertanggungjawabkan tindakannya berdasarkan hukum pidana. Dalam perkara ini, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah para terdakwa I dan terdakwa II. Oleh

¹³ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2011), 2.

karena itu, unsur ini telah terbukti dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

2. *Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat:*

Dalam unsur kedua ini, undang-undang merumuskan secara alternatif berbagai bentuk perbuatan yang dilarang. Hal ini berarti bahwa tidak diperlukan pemenuhan semua elemen dalam unsur tersebut oleh tindakan terdakwa. Cukup dengan terbuktiinya salah satu elemen yang dimaksud, maka perbuatan terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria unsur kedua tersebut. Dalam perkara ini, Para Terdakwa telah memalsukan STNK sepeda motor milik Saksi (R) dengan cara mengedit dokumen tersebut menggunakan aplikasi Corel Draw. Akibat tindakan tersebut, data yang tercantum dalam STNK menjadi tidak sesuai dengan informasi sebenarnya, sehingga isi dokumen berbeda dari yang asli. Padahal, STNK yang sah seharusnya diterbitkan oleh instansi resmi, yakni pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Tindakan ini telah menyebabkan kerugian bagi Saksi (R), yang merupakan pemilik sah sepeda motor dengan dokumen kepemilikan resmi. Oleh karena itu, berdasarkan fakta yang terungkap, unsur perbuatan pidana dalam kasus ini telah terpenuhi.¹⁵

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd, 20.

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 21.

3. *Yang melakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan:*

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah bekerja sama secara sadar dan memiliki kesepakatan untuk melakukan tindak pidana pemalsuan STNK kendaraan bermotor dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal ini, Terdakwa I bertanggung jawab mengedit dokumen STNK hasil pemindaian digital, di mana data dalam dokumen tersebut diubah sesuai permintaan dari Terdakwa II. Sementara itu, Terdakwa II berperan dalam menjual sepeda motor yang dilengkapi dengan STNK palsu, sehingga kendaraan tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sebenarnya. Dengan peran masing-masing yang telah disepakati, Para Terdakwa berhasil melaksanakan niat mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sehingga unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dapat dinyatakan terbukti dari perbuatan Para Terdakwa.¹⁶

Dari pernyataan di atas, para terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas tindakan yang telah dilakukan. Tidak ada pemberar atau pemaaf yang dapat menghilangkan pemidanaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan tindak pidananya.

Untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan STNK, diperlukan pembuktian adanya hubungan sebab akibat (*causalitas*) antara perbuatan yang dilakukan dan hasil yang ditimbulkannya. Jika perbuatan pelaku secara langsung menyebabkan akibat tersebut, maka

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 24.

pelaku bertanggung jawab atas akibat yang terjadi baik melalui perbuatannya sendiri maupun jika tindakannya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan akibat tersebut terjadi.¹⁷

Dalam kasus pemalsuan STNK, ada beberapa faktor yang mempertimbangkan situasi yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman terhadap pelaku. Secara umum, faktor-faktor yang berkontribusi pada pemidanaan dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Keadaan yang diatur oleh undang-undang (*Legal Aggravating Circumstances*) adalah faktor-faktor yang disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang sebagai dasar untuk meningkatkan hukuman.
2. Keadaan yang dinilai oleh pengadilan (*Judicial Aggravating Circumstances*) adalah faktor-faktor tertentu yang dinilai oleh hakim berdasarkan konteks dan keadaan kasus yang dihadapi.¹⁸

Meskipun keduanya termasuk sebagai faktor pemberat dalam pemidanaan, penting untuk membedakan pengaruhnya. *Legal aggravating circumstances* berfungsi menetapkan batasan maksimal hukuman sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan *judicial aggravating circumstances* memengaruhi jenis dan tingkat hukuman yang dijatuhan berdasarkan pertimbangan hakim. Perbedaan ini mencerminkan peran hukum dan diskresi pengadilan dalam menjaga keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan.

¹⁷ Andrio Jackmiko Kalensang, “Hukubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek,” *Lex Crimen V* (2016): 15.

¹⁸ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana,” *Hukum Dan Peradilan*, 2018, 92.

Keadaan yang memberatkan para terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd terkait perbuatan memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang dijatuhi pidana penjara 2 tahun:

1. Tindakan para terdakwa menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, karena pemalsuan STNK yang mereka lakukan.
2. Para terdakwa telah memperoleh keuntungan pribadi dari hasil pemalsuan STNK yang mereka lakukan.
3. Terdakwa I (BW) tidak menunjukkan rasa penyesalan atas tindakannya dan enggan untuk mengungkapkan peranannya dalam kejahatan tersebut.
4. Terdakwa II (APT) memiliki catatan pidana sebelumnya, yang menunjukkan perilaku kriminal yang berulang.

Keadaan yang meringankan para terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd terkait perbuatan memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang dijatuhi pidana penjara 2 tahun:

1. Terdakwa II (APT) telah menunjukkan penyesalan yang mendalam terhadap perbuatannya, yang dapat menjadi dasar untuk meringankan hukuman.

Pemidanaan merujuk pada proses penentuan serta pelaksanaan hukuman dalam sistem hukum pidana. Istilah “pidana” seringkali dipahami sebagai aspek hukum, sementara “pemidanaan” lebih tepat dipahami sebagai tindakan pemberian hukuman. Proses pemidanaan memiliki berbagai tujuan yang berbeda dan dapat dijelaskan melalui beberapa teori, antara lain:

1. Teori pembalasan (*retributio*)

Teori pembalasan melihat pemidanaan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Muladi, teori ini berfokus pada kesalahan yang dibuat oleh pelaku, dengan tujuan memberikan hukuman sebagai akibat dari perbuatan kriminal yang dilakukan. Pemidanaan berdasarkan teori ini dilakukan sebagai akibat langsung dari tindakan kriminal tersebut dan bertujuan untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap kejadian yang telah terjadi.

2. Teori pencegahan (*deterrence*)

Teori pencegahan memandang hukuman sebagai cara untuk mencegah tindakan kriminal di masa depan. Dengan memberikan sanksi yang cukup berat, diharapkan pelaku tindak pidana akan merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, tujuan dari teori ini adalah agar masyarakat umum dapat memahami bahwa tindakan kejadian akan mendapat hukuman yang tegas, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kejadian di masa yang akan datang.

3. Teori pelumpuhan (*incapacitation*)

Teori pelumpuhan bertujuan untuk mencegah pelaku kejadian agar tidak dapat melakukan tindak pidana kembali dengan cara mengisolasi mereka dari masyarakat. Konsep ini berfokus pada penghilangan ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku melalui penahanan atau penjara. Hal ini dilakukan dengan keyakinan bahwa pelaku yang telah terbukti melakukan kejadian tidak dapat diubah lagi oleh hukuman ringan dan harus dipisahkan dari masyarakat demi keamanan dan perlindungan orang lain.

4. Teori rehabilitasi (*rehabilitation*)

Teori rehabilitasi berfokus pada pemulihan pelaku tindak pidana melalui langkah-langkah yang dapat membantu mereka untuk berubah dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum. Rehabilitasi bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku pelaku kejahatan, dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Pendekatan ini berusaha agar pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengubah diri menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermanfaat.¹⁹

Berdasarkan berbagai teori yang telah dibahas, Pasal 263 KUHP telah mengakomodasi penerapan teori pencegahan dalam pemberian hukuman terhadap pelaku pemalsuan STNK. Teori pencegahan ini bertujuan untuk menanggulangi tindakan serupa di masa depan dengan memberikan sanksi pidana yang tegas, dengan harapan dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran yang serupa.

Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam setiap perkara, majelis hakim perlu mempertimbangkan ketiga tujuan tersebut secara seimbang untuk mencapai hasil yang optimal.

1. Perspektif Tujuan Keadilan

Pada proses peradilan, upaya mencapai keadilan mengharuskan hakim untuk menggali fakta-fakta yang sebenarnya dan memahami peraturan hukum yang relevan. Hakim dituntut untuk menerapkan peraturan perundang-undangan secara tepat pada konteks perkara yang dihadapi. Dalam kasus ini, perbuatan terdakwa berupa pemalsuan data

¹⁹ Syarif Saddam Rivanie dkk, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review*, 2022, 178-186.

dengan menciptakan identitas baru dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum dengan motif memperoleh keuntungan pribadi. Setelah mempertimbangkan semua aspek, termasuk dampak perbuatan tersebut, hakim memutuskan hukuman penjara selama dua tahun. Hukuman ini dianggap adil berdasarkan fungsi hukum untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam pasal yang relevan.

2. Perspektif Tujuan Kemanfaatan

Penjatuhan pidana selama dua tahun oleh hakim juga ditujukan untuk memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi masyarakat maupun sistem hukum. Hukuman tersebut dinilai cukup untuk memberikan efek jera kepada terdakwa sekaligus memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan pemalsuan STNK telah dilakukan berulang kali oleh terdakwa, yang menyebabkan kerugian signifikan bagi pihak lain, keputusan ini mencerminkan langkah tegas dalam memberikan manfaat sosial dan menjaga ketertiban hukum.

3. Perspektif Tujuan Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan fondasi dasar yang harus dijaga dalam penegakan hukum. Norma hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar keadilan dan kemanfaatan tidak dapat diberlakukan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus konsisten dengan hierarki hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi. Dalam kasus ini, ancaman maksimal enam tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP menjadi rujukan. Hakim memutuskan bahwa pidana penjara dua tahun bagi terdakwa telah memenuhi prinsip

kepastian hukum dan tidak melanggar norma hukum yang lebih tinggi. Keputusan ini memberikan pesan kuat bahwa hukum ditegakkan sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁰

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini, majelis hakim sebaiknya lebih menekankan pada tujuan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara proporsional. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa kasus pemalsuan STNK dengan ancaman pidana maksimal enam tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, namun hanya dijatuhi hukuman dua tahun penjara, masih dapat dipertimbangkan kembali untuk lebih mencerminkan keseimbangan antara unsur-unsur tersebut.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, bersikap sopan selama persidangan, dan memiliki tanggungan sebagai tulang punggung keluarga. Selain itu, terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pertimbangan ini merupakan langkah yang memperhatikan aspek kemanusiaan dalam penjatuhan hukuman.

Namun, dari sisi kepastian hukum, penjatuhan hukuman tersebut dinilai kurang memberikan efek jera yang cukup kepada terdakwa, mengingat perbuatan pemalsuan STNK telah dilakukan berulang kali dan merugikan banyak pihak. Dalam hal ini, meskipun pertimbangan hakim memperhatikan faktor pemberat dan peringatan, penulis berpendapat bahwa hukuman

²⁰ Mehaga L Ginting, “Melihat Tiga Tujuh Hukum: Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan,” kumparan.com, 2024, <https://kumparan.com/mehagarlimar/melihat-tiga-tujuhan-hukum-kepastian-keadilan-dan-kemanfaatan-23w7Rl8gK6Y/full> di akses pada 11 Januari 2025.

dua tahun sebaiknya diimbangi dengan menegaskan bahwa perbuatan seperti ini tidak dapat ditoleransi, terutama karena dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi.

Analisis terhadap pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd terkait dengan perbuatan memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) perlu dilihat dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah kemanfaatan hukum. Dalam hal ini, tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk memberikan efek pencegahan atau *deterrrent effect*, yang bertujuan agar perbuatan serupa tidak terulang di masa depan. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan harus memperhatikan pentingnya memberikan dampak yang jelas terhadap masyarakat. Hukuman yang mendekati ancaman maksimal atau setidaknya setengah dari ancaman pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan lebih efektif dalam mencapai tujuan ini, sehingga masyarakat akan lebih takut dan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan serupa. Hakim, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memutus perkara, harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan yang dihasilkan tidak hanya sekadar menjadi bentuk penghukuman terhadap terdakwa, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, serta mengukuhkan wibawa hukum itu sendiri. Dalam hal ini, meskipun penjatuhan pidana dua tahun terhadap terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, sebaiknya hakim memberikan pertimbangan lebih tegas dengan

memberikan sanksi yang lebih berat guna memastikan tercapainya kepastian hukum dan kemanfaatan yang optimal, serta menciptakan efek jera yang lebih maksimal bagi pelaku dan masyarakat secara luas.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berlandaskan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai sanksi dalam hukum pidana Islam serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam hukum positif terkait perbuatan memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), maka penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd terkait kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam kategori *jarimah ta'zīr* dalam hukum Islam. Hukuman penjara dua tahun yang diberikan menunjukkan penerapan prinsip fleksibilitas dalam *ta'zīr*, yang bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjaga ketertiban umum. Putusan ini mencerminkan harmoni antara hukum positif dan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam upaya menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umum.
2. Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd menegaskan bahwa tindakan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) oleh terdakwa I (BW) dan terdakwa II (APT) melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP. Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan dengan niat untuk memperoleh keuntungan ilegal, yang menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp 7.000.000 dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen

resmi. Hakim menjatuhkan hukuman penjara dua tahun dengan mempertimbangkan unsur pidana objektif dan subjektif, termasuk peran aktif para terdakwa dalam memalsukan dokumen dan dampak sosial dari kejadian tersebut. Putusan ini mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjaga ketertiban umum dan kepercayaan terhadap sistem administrasi negara.

B. Saran

Berdasarkan beberapa hal yang telah penulis sampaikan dalam skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mencegah kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah yang lebih preventif dan tegas. Penguatan sistem administrasi kendaraan bermotor melalui digitalisasi data dan sertifikasi keamanan dokumen dapat mengurangi peluang pemalsuan. Selain itu, kampanye edukasi kepada masyarakat tentang dampak hukum, sosial, dan moral dari tindakan pemalsuan juga sangat penting. Dalam konteks hukum pidana Islam, penguasa atau hakim perlu terus mempertimbangkan kebijakan sanksi yang efektif, baik dalam bentuk denda, penjara, atau tindakan lain yang memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat secara luas.
2. Untuk mengatasi masalah pemalsuan STNK yang telah merugikan banyak pihak, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sebagai langkah konkret, hakim perlu lebih menekankan pada

penegakan hukum yang tegas dan memberikan efek jera terhadap terdakwa. Meskipun faktor-faktor seperti status sosial atau peran keluarga terdakwa dapat menjadi pertimbangan dalam meringankan hukuman, penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat proporsional dengan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mampu mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan. Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi dan sistem hukum tetap terjaga.

C. Penutup

Demikian penulis menyusun dan melakukan penelitian terhadap skripsi dengan judul “Perbuatan Memalsukan STNK Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd)”. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penelitian skripsi ini terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya masukan dan saran yang bersifat konstruktif untuk memperbaiki kualitas penulisan skripsi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chacawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adami Chazawi | Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: NV Bulan Bintang, 1993.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Albi Anggito Johon Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Ali Geno BerutuPen. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.
- Barda Nawawi Arief. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Beni Ahmad Saebani, Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Didiek Ahmad Supadie, Dkk. *Pengantar Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Febri Hndayani, Lysa Anggrayni. *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*. Riau: Suska Press, 2015.
- Hanafi Arief. *Pengantar Hukum Pidana Dalam Tataran Historis*,

- Tata Hukum Dan Politik Hukum Nasional.* Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2016.
- Henry S. Siswosoediro. *Buku Pintar Mengurus Surat & Dokumen Kendaraan Bermotor.* Jakarta Selatan: Visimedis, 2009.
- Ibnu Husein. *Pribadi Muslim Ideal.* Semarang: Pustaka Nuun, 2004.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Muhammad Ihsan, M. Endiro Susila. *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif.* Yogyakarta: Lab Hukum FH UII, 2008.
- Muhamimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia.* Cet. ke-6. Jakarta: Rajawali Pers, 1898.
- Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian.* Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.* Cet 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Pemerintah Pusat. *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.* Jakarta: Database Peraturan, 1981.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta*

- Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politeia, 1980.
- Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Rokhmadi. *Hukum Acara Pidana Islam*. Semarang: CV Lawwana, 2021.
- _____. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2022.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019.
- Said Agil Husin al-Munawar. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Syarif Mappiasse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Cet 4. Jakarta: Kencana, 2024.
- Topo Santoso. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- _____. *Membumikan Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- JURNAL**
- Ahmad Syarbaini. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ius Civile* 2 (2028).
- Andrio Jackmiko Kalensang. “Hukubungan Sebab Akibat

(Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek.” *Lex Crimen* V (2016).

Asmak Ui Hosnah, Rizki Ramadhoni, Ilham Ahmad Raihan. “Penerapan Pasal 263 Kuhp Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu.” *Hukum Online*, 2024.

Dwi Hananta. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana.” *Hukum Dan Peradilan*, 2018.

Eko Adi Susanto, Gunarto, Maryanto. “Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP.” *Jurnal Daulat Hukum*, 2018.

Ray Cita, Arifai, Kamaruddin. “Tindak Pidana Pemalsuan Surat.” *Journal Publicuho*, 2024.

Safrin Salam, La Gurusi. “Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.” *Kewarganegaraan*, 2023.

Syarif Saddam Rivanie dkk. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.” *Halu Oleo Law Review*, 2022.

SKRIPSI DAN TESIS

Dewi Kurnia Sari. “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam: Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.

Nuryasni Yazid. “Hukuman Ta’zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Pekanbaru, 2011.

Rafi Alfikri. "Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." Uversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Virginia Puspa Dianti. "Tindak Pidana Pemalsuan Surat : Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/Pn.Slw Di Pengadilan Negeri Slawi." Universitas Negeri Semarang, 2017.

UNDANG-UNDANG

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd (2024).

Tim Visi Yustisia. *3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHAP, & KUH Perdata*. Jakarta Selatan: Visimedia, 2014.

INTERNET

IDalamat.com. "Pengadilan Negeri (PN) Purwodadi," 2024. https://idalamat.com/alamat/13086/pengadilan-negeri-pn-purwodadi#google_vignette.

idtesis.com. "Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif," 2013. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.

Imam Muhammad al-Bukhari. *Sahih Bukhari 5976. Sunnah.Com*. Sunnah.com, n.d. <https://sunnah.com/bukhari:5976>.

Kementerian Agama RI. "Qur'an Kemenag." [kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id/), n.d. <http://quran.kemenag.go.id/>.

- Korlantas Polri. “Panduan STNK.” Korlantas News, 2024. <https://korlantas.polri.go.id/index.php/panduan-stnk/>.
- Mehaga L Ginting. “Melihat Tiga Tujuh Hukum: Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” kumparan.com, 2024. <https://kumparan.com/mehagarlimar/melihat-tiga-tujuh-hukum-kepastian-keadilan-dan-kemanfaatan-23w7Rl8gK6Y/full>.
- STIT AT-TAQWA. “Hukuman ('Uqubah) Dalam Hukum Pidana Islam,” 2012. <https://stitattaqwa.blogspot.com/2012/10/hukuman-uqubah-dalam-hukum-pidana-islam.html>.
- Sunartono. “Cara Membedakan STNK Asli Dan STNK Palsu.” Harian Jogja, 2023. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/09/09/510/1147878/cara-membedakan-stnk-asli-dan-stnk-palsu>.
- Tim PTIP. “Mahkamah Agung Republik Indonesia PENGADILAN NEGERI PURWODADI.” pn-purwodadi.go.id, 2024. <https://www.pn-purwodadi.go.id/index.php>.

LAMPIRAN

A. Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEAIDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1.	Nama lengkap	:	BARON
	WIJAYA Bin SUYUD;		
2.	Tempat lahir	:	Kabupaten
	Semarang;		
3.	Umur / Tanggal lahir	:	45 Tahun / 11 Februari
	1978;		
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Kalikidang RT.001/RW.005, Desa
			Sangiang, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Karyawan
	Swasta;		

Terdakwa II:

1.	Nama lengkap	:	AGUNG
	PUJI TRILAKSANA Alias		
	KENTUNG Bin PUJI WAHYONO;		
2.	Tempat lahir	:	Kabupaten
	Semarang;		
3.	Umur / Tanggal lahir	:	30 Tahun / 29 Juli 1994;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Lingkungan Krajan Lor, RT.001/RW.004, Desa Wujil, Kecamatan
			Bergas, Kabupaten Semarang;

Halaman 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer
Kepastian Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan ini tidak mencantumkan informasi paling akhir dan akurat sebagai berikut komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang bertujuan memberi rasa aman dan nyaman dalam mengakses berita persidangan terhadap pemerintahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini agar tidak terjadi ketidaknyataan dan ketidakbenaran dalam berita persidangan. Diketahui bahwa ada kemungkinan terdapat informasi yang berbeda pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan :
 Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, sejak tanggal 3 April 2024 sampai 1 Juni 2024;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum, Tri Bambang Hernawan, dan kawan, Advokat pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di jalan Raya Juwangi Nomor 35, RT.008/Rw.002, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor Register 57/SK.Khusus/2024/PN Pwd;

Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Baron Wijaya Bin Suyud (Alm) dan terdakwa II Agung Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu " sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Baron Wijaya Bin Suyud (Alm) dan Terdakwa II Agung Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa I tetap ditahan (sementara terdakwa II di tahan dalam perkara lain) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah STNK (Palsu) SPM Merk HONDA type 44D SUPRA tahun pembuatan 2008 dengan Noka MHJB91188K254494 dan Nosis : JB91E1254650 serta NoPof: H-2029-AXC, nama pemilik IRAWAN alamat Lingk Wujil RT 02/01 bergas Kab Semarang ;
 - 1 (satu) rim kertas "natural" F4 215x30 mm warna putih (sudah terpakai) ;
 - 1 (satu) unit monitor komputer merk Lenovo warna hitam ;
 - 1 (satu) unit CPU Power Pro warna hitam ;
 - 1 (satu) unit printer merk Canon IP2770 ;
 - 1 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam ;
 - 1 (satu) unit mouse merk Logitech B100 warna hitam ;
 - 1 (satu) Buah Perforator warna hitam.
 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa I atas tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan yang didakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa I Baron Wijaya Bin Suyud tidak memenuhi seluruh unsur sebagaimana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, karena Terdakwa dalam mencetak STNK tersebut tidak menggunakan alat khusus, dimana Terdakwa hanya menggunakan printer

Halaman 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IP2770 yang biasa, yang banyak digunakan di tempat usaha rental percetakan, sehingga memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa I Baron Wijaya Bin Suyud;
2. Menyatakan Terdakwa Baron Wijaya Bin Suyud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Melepaskan Terdakwa Baron Wijaya Bin Suyud dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Baron Wijaya Bin Suyud pada harkat dan martabat semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa II yang pada pokoknya memohon keringanan hukum, Terdakwa II menyesyat atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengarkan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan, berdasarkan keterangan alat bukti yang telah diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta hukum jika Terdakwa I membuat STNK palsu berdasarkan kiriman hasil scan STNK dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengubah/ meng-edit menggunakan corel sesuai permintaan data yang di rubah (tahan pembuatan, isi silinder daya listrik, nomor rangka dan nomor mesin, warna dan masa berlaku) dari Terdakwa II, fakta tersebut juga diperoleh dari BAP Terdakwa I sendiri, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pada point 19 dan Terdakwa II sudah sering menyuruh/ minta tolong kepada Terdakwa I untuk membuat/ mengedit STNK yang tidak sesuai dengan ASLI nya tersebut yaitu sudah lebih dari 5 (lima) kali atau sekitar 11 (sebelas) kali, sedangkan Terdakwa I bukan pihak/ pejabat yang berwenang dalam mengedit atau mengubah data STNK sebagaimana terungkap dalam persidangan dan berdasarkan Penjelasan pada Pasal 81 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: "dengan *undangkannya* peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana di maksud dalam ketentuan ini, setiap orang di anggap telah mengetahuinya

Halaman 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(*presumption iures de iure*)*, di kenal dengan "asas/ teori/ doktrin fiksi", maka kesimpulan Penuntut Umum, dimana ketidaktauhan Terdakwa I tidak serta merita membebaskan Terdakwa I dari segala tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*), karena Para Terdakwa di anggap tahu akan aturan perundang-undangan tentang bagaimana mekanisme mengubah atau meng-edit STNK (sedangkan dalam hal ini Terdakwa I tidak mempunyai hak/ kewenangan dalam hal itu), sehingga di tarik kesimpulan jika Para Terdakwa di anggap sepenuhnya menyadari jika perbuatannya salah dan dapat dipidana. Maka berdasarkan penjelasan Penuntut Umum di atas, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I haruslah di kesampingkan demi hukum dan Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan **kepersidangan** oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Baron Wijaya Bin Suyud (Alm) dan Terdakwa II Agung Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 wib atau masih dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih di tahun 2023 bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang Jateng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) KUHAP telah* mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu *, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di terminal Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang Jateng terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari saksi Suseno Alias Seno Bin Nawidi dengan harga di bawah pasaran yaitu seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;

Halaman 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa setelah terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari saksi Suseno Alias Seno Bin Nawidi, timbul niat terdakwa II untuk membuatkan STNKnya agar dapat di jual kembali dengan memperoleh keuntungan lebih ;

Bawa kemudian terdakwa II segera menghubungi terdakwa I guna memesan STNK untuk kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP), dengan kesepakatan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bawa kemudian terdakwa I membuatkan STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) tersebut dengan menggunakan alat berupa :

- a.
- 1 (satu) buah CPU merk power pro warna hitam ;
- b.
- 1 (satu) buah monitor merk Lenovo warna hitam ;
- c.
- 1 (satu) buah keyboard dan mouse merk logitech ;
- d.
- 1 (satu) buah printer merk Canon seri IP 2770 ;
- e.
- 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah terpakai merk Natural 70 Gsm ;
- f.
- 1 (satu) buah purpurator warna hitam (pelubang STNK).

Dengan cara mengedit menggunakan aplikasi corel sesuai permintaan data yang di rubah yaitu tertulis Nomor Polisi H-2029-AXC, merk Honda, type : 44D Supra, Tahun 2008, isi silinder : 125 cc, warna merah, Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 dan setelah itu di cetak menggunakan kertas dan di print dan di serahkan kepada terdakwa II ;

Bawa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Nopol K-2569-CP) yang telah di ubah Nomor Polisi menjadi H-2029-AXC tersebut oleh terdakwa II di jual kembali kepada saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dan saksi Hudha Bin Mutakkin dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Rusmanto Bin Suyono (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya jumlah sekitar itu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut :

1. Saksi **ALVIN NIAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Agung Puji Trilaksana Alias Kentung menawari Saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP untuk dibeli, lalu pada tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT/RW: 001/004, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, kemudian Saksi bersama dengan saudaranya bernama Hudha bertemu dengan Terdakwa II, lalu Saksi dan Hudha membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II;
- Bahwa sebelum pulang, Saksi meminta kepada Terdakwa II Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, oleh karena sepeda motor tersebut tidak dilengkap STNK, maka Saksi meminta kepada Terdakwa II untuk dibuatkan STNK palsu untuk sepeda motor tersebut, lalu setelah 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa II menghubungi Saksi dan memberitahukan jika STNK yang diminta Saksi sudah ada, lalu Saksi dan Hudha pergi mengambil STNK tersebut dari Terdakwa II;

Halaman 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Saksi bersama dengan Hudha menjual kembali sepeda motor tersebut beserta STNK yang sebelumnya diterima dari Terdakwa II tersebut kepada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui media sosial facebook;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MATRAJI ALIAS AJI ALIAS KIPLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;
- Bawa awalnya Saksi menggunakan media sosial facebook dengan akun "Pak jo" berkomunikasi dengan Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan yang menggunakan akun "Yul Ekaa" dan bersepakat dengan Saksi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 yang tanpa lengkap dengan Dokumen/ Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tetapi memiliki STNK dari Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut rincianya adalah sebagai berikut :

- a.
- Uang panjar (DP) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kec. Sumurboto Kab. Semarang Jateng ;
- b.
- Pembayaran secara cash sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kec. Sumurboto Kab. Semarang Jateng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c.

Dan terdakwa membayar sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BRI milik saksi Hudha Bin Mutakin.

Total adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa kemudian Saksi membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah tersebut beserta STNK yang diserahkan Saksi Alvin Niam ke Dusun Brabo RT. 009 RW. 002, Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan untuk kemudian pada hari selasa tanggal 26 Desember 2023 Saksi kembali menawarkan sepeda motor tersebut melalui marketplace facebook dengan menggunakan akun "Pak jo";

Bahwa kemudian Saksi Rusmanto selaku pemilik sepeda motor tersebut menawar dan bertemu dengan Saksi, kemudian saat bertemu Saksi Rusmanto, Saksi Rusmanto menunjukkan PPKB dan STNK motor tersebut kepada Saksi, dimana Nomor mesin dan rangka sesuai dengan fisik sepeda motor yang hendak dijual Saksi;

Bahwa kemudian Saksi berserta sepeda motor dibawa pihak Kepolisian setelah Saksi Rusmanto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

3. Saksi **RUSMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;
- Bahwa awalnya Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir sawah yang dekat lapangan bola di Dusun Karangsari, Desa Karangsari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, dimana saat itu Saksi sedang mengangkat bibit padi yang hendak ditanam, kemudian dari kejauhan

Halaman 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat seseorang yang tidak dikenal Saksi, yang selanjutnya dikenal bernama Suseno Alias Seno (berkas terpisah) menghidupkan sepeda motor milik Saksi tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi, karena saat itu kunci kontak sepeda motor menempel di kunci kontak, Saksi berusaha dengan teriak-teriak minta tolong, tapi saat itu tempat tersebut dalam keadaan sepi;

- Bawa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bawa setelah melaporkan kejadian tersebut, Saksi bersama dengan saudaranya yaitu Sudarsono Bin Wartono berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Sudarsono Bin Wartono mendapat infomasi dari media sosial facebook, jika sepeda motor tersebut ditawarkan Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli melalui marketplace, lalu Saksi bersama dengan Saksi Sudarsono Bin Wartono memancing Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli dengan cara berpura-pura menjadi pembeli, kemudian sepakat akan dibayar ditempat dan bertemu, setelah bertemu dengan Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli selanjutnya Saksi menunjukkan BPKB dan STNK asli motor tersebut dan menyatakan jika sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, lalu Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli saat itu juga langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi;

- Bawa pada saat pertemuan tersebut, Saksi menelpon pihak kepolisian, disaat itu juga sepeda motor dan Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli dibawa ke Polsek Brati untuk di proses lebih lanjut;

- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

4. Saksi **JOHAN ERWANDA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR Nopol K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmarino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Grobogan;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2023, Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan laporan, jika Saksi Rusmanto telah kehilangan sepeda motor, dimana awalnya Saksi Rusmanto memarkirkan sepeda motornya di pinggir sawah dekat lapangan bola di Dusun Karangsari, Desa Karangsari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, kemudian Saksi melihat seseorang yang selanjutnya dikenal bernama Suseno Alias Seno (berkisaripas) menghindupkan sepeda motor milik Saksi tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi, karena saat itu kunci kontak sepeda motor menempel di kunci kontak, Saksi berusaha dengan terik-terik minta tolong, tapi saat itu tempat tersebut dalam keadaan sepi;
 - Bahwa kemudian Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Rusmanto, jika sepeda motor yang hilang tersebut telah dijual di media sosial facebook, Saksi Rusmanto menyatakan ciri-ciri motornya sama, lalu Saksi bersama dengan Saksi Rusmanto memancing orang yang menjual tersebut, yang selanjutnya dikenal yaitu Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli dengan berpura-pura menjadi pembeli, sehingga terjadi kesepakatan untuk bertemu dan dibayar ditampat pertemuan tersebut;
 - Bahwa pada saat bertemu Saksi dengan Saksi Rusmanto bertemu dengan Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli yang saat itu membawa sepeda motor yang hendak dijual, Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli langsung diamankan Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rusmanto mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dibawa Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli tersebut dengan BPKB dan STNK yang dipegang Saksi Rusmanto, diperoleh fakta jika sepeda motor yang hendak dijual Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli tersebut merupakan milik Saksi Rusmanto yang telah hilang sebelumnya;
 - Bahwa kemudian Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli diamankan Saksi beserta sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan, kemudian diperoleh infomasi jika Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli mendapatkan sepeda motor tersebut setelah dibeli dari Saksi Alvin Niam dan saudaranya Hudha, setelah Saksi Alvin Niam dan Hudha berhasil diamankan, Saksi dan rekan saksi mendapatkan infomasi jika Saksi Alvin Niam mendapatkan sepeda motor setelah dibeli dari Terdakwa II, sedangkan Agung Puji Trilaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kentung mendapatkan sepeda motor tersebut setelah dibeli dari Susesno Alias Seno;

- Bawa atas keterangan Saksi Alvin Niam, jika STNK yang ada pada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli yang data nya tidak sesuai dengan sepeda motor milik Saksi Rusmanto tersebut diperoleh dari Terdakwa II, kemudian atas keterangan Terdakwa II, STNK tersebut dibuat oleh Terdakwa I atas permintaan dari Terdakwa II dengan membayar Terdakwa I sebagai upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Rusmanto mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SATYA MURYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR Nopol K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;
- Bawa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Grobogan;
- Bawa awalnya pada tanggal 14 Desember 2023, Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan laporan, jika Saksi Rusmanto telah kehilangan sepeda motor, dimana awalnya Saksi Rusmanto memarkirkan sepeda motornya di pinggir sawah dekat lapangan bola di Dusun Karangsari, Desa Karangsari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, kemudian Saksi melihat seseorang yang selanjutnya dikenal bernama Suseno Alias Seno (berkas terpisah) menghidupkan sepeda motor milik Saksi tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi, karena saat itu kunci kontak sepeda motor menempel di kunci kontak, Saksi berusaha dengan terik-terik minta tolong, tapi saat itu tempat tersebut dalam keadaan sepi;
- Bawa kemudian Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Rusmanto, jika sepeda motor yang hilang tersebut telah dijual di media sosial facebook, Saksi Rusmanto menyatakan ciri-ciri motornya sama, lalu Saksi bersama dengan Saksi Rusmanto memancing orang yang menjual tersebut, yang selanjutnya dikenal yaitu Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli dengan berpura-

Halaman 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pura menjadi pembeli, sehingga terjadi kesepakatan untuk bertemu dan dibayar di tempat pertemuan tersebut;

- Bahwa pada saat bertemu Saksi dengan Saksi Rusmanto bertemu dengan Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli yang saat itu membawa sepeda motor yang hendak dijual, Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli langsung diamankan Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rusmanto mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dibawa Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli tersebut dengan BPKB dan STNK yang diepegang Saksi Rusmanto, diperoleh fakta jika sepedamotor yang hendak dijual Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli tersebut merupakan milik Saksi Rusmanto yang telah hilang sebelumnya;

- Bahwa kemudian Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli diamankan Saksi beserta sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan, kemudian diperoleh infomasi jika Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli mendapatkan sepeda motor tersebut setelah dibeli dari Saksi Alvin Niam dan saudaranya Hudha, setelah Saksi Alvin Niam dan Hudha berhasil diamankan, Saksi dan rekan saksi mendapatkan infomasi jika Saksi Alvin Niam mendapatkan sepeda motor setelah dibeli dari Terdakwa II, sedangkan Agung Puji Trilaksana Alias Kentung mendapatkan sepeda motor tersebut setelah dibeli dari Susesno Alias Seno;

- Bahwa atas keterangan Saksi Alvin Niam, jika STNK yang ada pada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli yang data nya tidak sesuai dengan sepeda motor milik Saksi Rusmanto tersebut diperoleh dari Terdakwa II, kemudian atas keterangan Terdakwa II, STNK tersebut dibuat oleh Terdakwa I atas permintaan dari Terdakwa II dengan membayar Terdakwa I sebagai upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Rusmanto mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** Baron Wijaya Bin Suyud dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR

Halaman 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Disampaikan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada untuk selaku mencantumkan informasi paling baik dan akurat sebagai berikut komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini mereka termasuk dari faktor dan waktu kewajiban.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terbaru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepalasta Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepastian@mahkamahagung.go.id | Tel: (021-384.3348 (ext.118)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOPOL K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, Terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari seseorang yang bernama Suseno Alias Seno dengan harga di bawah pasaran yaitu seharga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Bahwa setelah Terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin: JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari Suseno Alias Seno Bin Nawidi, timbul niat Terdakwa II untuk membuatkan STNKnya agar dapat di jual kembali dengan memperoleh keuntungan lebih;

Bahwa kemudian Terdakwa II segera menghubungi Terdakwa guna memesan STNK untuk kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin: JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP), dengan kesepakatan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa I membuatkan STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka: MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) tersebut dengan menggunakan alat berupa :

- a.
- 1 (satu) buah CPU merk power pro warna hitam ;
- b.
- 1 (satu) buah monitor merk Lenovo warna hitam ;
- c.
- 1 (satu) buah keyboard dan mouse merk logitech ;
- d.
- 1 (satu) buah printer merk Canon seri IP 2770 ;
- e.
- 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah terpakai merk Natural 70 Gsm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

f.

1 (satu) buah purpurator warna hitam (pelubang STNK).

Dengan cara mengedit menggunakan aplikasi corel sesuai permintaan data yang di rubah yaitu tertulis Nomor Polisi H-2029-AXC, merk Honda, type : 44D Supra, Tahun 2008, isi silinder : 125 cc, warna merah, Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 dan setelah itu di cetak menggunakan kertas dan di print dan di serahkan kepada Terdakwa II ;

Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) yang telah di ubah Nomor Polisi menjadi H-2029-AXC tersebut oleh Terdakwa II di jual kembali kepada Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dan Hudha Bin Mutakin dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Terdakwa II, Saksi Rusmanto Bin Suyono (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Agung Puji Trilaksana Alias Kentung dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari seseorang yang bermama Suseno Alias Seno dengan harga di bawah pasaran yaitu seharga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Halaman 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosis: JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari Suseno Alias Seno Bin Nawidi, timbul niat Terdakwa untuk membuatkan STNKnya agar dapat di jual kembali dengan memperoleh keuntungan lebih;

Bahwa kemudian Terdakwa segera menghubungi Terdakwa I guna memesan untuk dibuatkan STNK untuk kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosis: JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP), dengan kesepakatan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa I membuatkan STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosis: JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) tersebut dengan menggunakan alat berupa :

- a)
- 1 (satu) buah CPU merk power pro warna hitam ;
- b)
- 1 (satu) buah monitor merk Lenovo warna hitam ;
- c)
- 1 (satu) buah keyboard dan mouse merk logitech ;
- d)
- 1 (satu) buah printer merk Canon seri IP 2770 ;
- e)
- 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah terpakai merk Natural 70 Gsm;
- f)
- 1 (satu) buah purpurator warna hitam (pelubang STNK).

Dengan cara mengedit menggunakan aplikasi corel sesuai permintaan data yang di rubah yaitu tertulis Nomor Polisi H-2029-AXC, merk Honda, type : 44D Supra, Tahun 2008, isi silinder : 125 cc, warna merah, Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosis : JB91E-1254650 dan setelah itu di cetak menggunakan kertas dan di print dan di serahkan kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosis : JB91E-1254650

Halaman 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

(Nopol K-2569-CP) yang telah di ubah Nomor Polisi menjadi H-2029-AXC tersebut oleh Terdakwa di jual kembali kepada Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dan Hudha Bin Mutakin dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Terdakwa I, Saksi Rusmanto Bin Suyono (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah menghadirkan Saksi meringankan/ Ade Charge, yaitu:

1. Saksi ANNA SUSANTI, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa Baron Wijaya;
- Bahwa Terdakwa Baron Wijaya telah diamanahkan pihak kepolisian dan disidangkan terkait masalah pemalsuan STNK;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Baron memiliki usaha percetakan, misalkan membuat undangan dan lain-lain sehingga Terdakwa Baron Wijaya memiliki peralatan percetakan seperti komputer, print, dan alat cetak yang lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat jika Terdakwa Baron Wijaya mengedit STNK yang telah di scan, dimana hasil scan STNK tersebut diperoleh Terdakwa Baron Wijaya dari Terdakwa Agung Puji, kemudian STNK yang telah diedit tersebut di print dengan printer yang ada di tempat usaha milik Saksi dan Terdakwa Baron Wijaya, setelah itu hasil print di serahkan Terdakwa Baron Wijaya kepada Terdakwa Agung Puji;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan Terdakwa Baron Wijaya, karena Terdakwa Baron Wijaya tidak memiliki wewenang mengeluarkan STNK, yang memiliki wewenang adalah POLRI, tetapi Terdakwa Baron Wijaya menjawab jika sepeda motor yang dibuatkan STNK oleh Terdakwa Baron Wijaya hanya dipakai di ladang-ladang saja;
- Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa Agung Puji di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Baron Wijaya tidak keberatan dan menbenarkannya, sedangkan Terdakwa Agung Puji keberatan atas

Halaman 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi, karena Terdakwa Agung Puji telah beberapa kali bertemu dengan Saksi dirumahnya bukan 2 (dua) kali saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah STNK (Palsu) SPM Merk HONDA type 44D SUPRA tahun pembuatan 2008 dengan Noka MHJB91188K254494 dan Nosin : JB91E1254650 serta NoPol: H-2029-AXC, nama pemilik IRAWAN alamat Lingk Wuji RT 02/01 bergas Kab Semarang ;
- 1 (satu) rim kertas "natural" F4 215x30 mm warna putih (sudah terpakai) ;
- 1 (satu) unit monitor komputer merk Lenovo warna hitam ;
- 1 (satu) unit CPU Power Pro warna hitam ;
- 1 (satu) unit printer merk Canon IP2770 ;
- 1 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam ;
- 1 (satu) unit mouse merk Logitech B100 warna hitam ;
- 1 (satu) Buah Perforator warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wuji Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di terminal Karangjati Kec. Begas Kab. Semarang Jateng terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari Suseno Alias Seno dengan harga di bawah pasaran yaitu seharga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;

- Bahwa setelah Terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari Suseno Alias Seno, lalu Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk membuatkan STNKnya sepeda motor tersebut agar

Halaman 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

harga jual sepeda motor tersebut tinggi dan Terdakwa II memperoleh keuntungan lebih besar lagi;

Bawa kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I guna memesan STNK untuk kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nasin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP), dengan kesepakatan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I membuatkan STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nasin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) tersebut dengan menggunakan alat berupa: 1 (satu) buah CPU merk power pro warna hitam; 1 (satu) buah monitor merk Lenovo warna hitam; 1 (satu) buah keyboard dan mouse merk logitech; 1 (satu) buah printer merk Canon seri iP 2770; 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah terpaku merk Natural 70 Gsm; 1 (satu) buah purpurator warna hitam (pelubang STNK), yaitu dengan cara mengedit menggunakan aplikasi corel sesuai permintaan data yang di rubah yaitu tertulis Nomor Polisi H-2029-AXC, merk Honda, type : 44D Supra, Tahun 2008, isi silinder : 125 cc, warna merah, Noka : MH1JB91188K254494 ; Nasin : JB91E-1254650 dan setelah itu di cetak menggunakan kertas dan di print dan di serahkan kepada terdakwa II;

Bawa Terdakwa I mengedit STNK hasil scan yang telah berbentuk file, kemudian dengan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki Terdakwa I, Terdakwa I dapat mengedit data sesuai dengan permintaan dan kemudian mencetak STNK yang telah diedit tersebut seperti asli, untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nasin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) yang telah di ubah Nomor Polisi menjadi H-2029-AXC tersebut oleh Terdakwa II di jual kembali kepada Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dan Hudha Bin Mutakin dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa II mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bawa akibat perbuatan Para terdakwa, Saksi Rusmanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperlukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;
3. Yang melakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Baron Wijaya dan Terdakwa Agung Puji Trilaksana Alias Kentung telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Para Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Ad. 2. **Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat** yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperlukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

- a. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
- b. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
- c. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
- d. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dan penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup dan sengaja menggunakan surat palsu, "sengaja" maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu; Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan; Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wuji Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membuat STNK palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto, dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di terminal Karangjati Kec. Began Kab. Semarang Jateng terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari Suseno Alias Seno dengan harga di bawah pasaran yaitu seharga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;

Bahwa setelah Terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) dari Suseno Alias Seno, lalu Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk membuat STNK sepeda motor tersebut agar harga jual sepeda motor tersebut tinggi dan Terdakwa II memperoleh keuntungan lebih besar lagi;

Bahwa kemudian Terdakwa II menghubunggi Terdakwa I guna memesan STNK untuk kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1254650 (Nopol K-2569-CP), dengan kesepakatan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I membuatkan STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) tersebut dengan menggunakan alat berupa: 1 (satu) buah CPU merk power pro warna hitam; 1 (satu) buah monitor merk Lenova warna hitam; 1 (satu) buah keyboard dan mouse merk logitech; 1 (satu) buah printer merk Canon seri IP 2770; 1 (satu) rim kertas HVS yang sudah terpakai merk Natural 70 Gsm; 1 (satu) buah purpurator warna hitam (pelubang STNK), yaitu dengan cara mengedit menggunakan aplikasi corel sesuai permintaan data yang di rubah yaitu tertulis Nomor Polisi H-2029-AXC, merk Honda, type : 44D Supra, Tahun 2008, isi silinder : 125 cc, warna merah, Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 dan setelah itu di cetak menggunakan kertas dan di print dan di serahkan kepada Terdakwa I;

Bawa Terdakwa I mengedit STNK hasil scan yang telah berbentuk file, kemudian dengan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki Terdakwa I, Terdakwa I dapat mengedit data sesuai dengan permintaan dan kemudian mencetak STNK yang telah dedit tersebut seperti asli; untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 (Nopol K-2569-CP) yang telah di ubah Nomor Polisi menjadi H-2029-AXC tersebut oleh Terdakwa II di jual kembali kepada Saksi Alvin Niam Bin Ahmad Aan dan Saksi Hudha Bin Mutakin dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa II mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar upah kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Rusmanto mengalami kerugian materiil;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas Majeis Hakim mempertimbangkan jika Para Terdakwa telah mencetak STNK palsu untuk sepeda motor milik Saksi Rusmanto, dimana STNK tersebut telah dedit oleh Terdakwa I dengan menggunakan aplikasi corel draw, sehingga data yang ada pada STNK tersebut bukan data yang semestinya (tidak benar) dan menjadi lain dari isi yang aslinya, sedangkan STNK yang asli seharusnya dikeluarkan oleh pihak POLRI, maka perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Rusmanto selaku pemilik sepeda motor yang memiliki surat-surat sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas kepemilikan sepeda motor tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan jika Para Terdakwa dengan bersama-sama telah sepakat dan telah sering melakukan perbuatan pemalsuan STNK kendaraan bermotor tersebut dengan maksud Para Terdakwa mendapatkan keuntungan, dimana Terdakwa I berperan mengedit STNK yang telah discan dan berbentuk file disaat sebelumnya, sehingga Terdakwa I tinggal mengedit data yang hendak diubah, sesuai dengan pemintaan Terdakwa II, dimana Terdakwa II bertugas menjual sepeda motor dengan dilengkapi STNK palsu, sehingga membuat harga sepeda motor hasil kejahatan tersebut dapat bernilai tinggi dan mendapatkan keuntungan lebih besar, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Para Terdakwa memiliki peran masing-masing sehingga niat Para Terdakwa tersebut dapat dilakukan, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I yang menyatakan jika unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I tidak terbukti atas fakta hukum di persidangan dan oleh karena Terdakwa I mencetak STNK palsu hanya menggunakan printer biasa, sehingga Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan sudah selayaknya Terdakwa I dilepaskan dari segala tuntutan, Majelis Hakim mempertimbangkan jika pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I tidak sinkron tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa I yang telah berterus terang didepan persidangan dan telah mengakui perbuatannya yaitu melakukan pengeditan data terhadap STNK yang telah di scan sebelumnya, dengan memasukkan data yang tidak benar dengan menggunakan aplikasi corel, kemudian mencetak STNK tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menerima upah dari Terdakwa II, dimana STNK tersebut diketahui dan disadari Para Terdakwa adalah palsu dan perbuatan tersebut adalah salah, sehingga keterangan Para Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya didepan persidangan dan telah sesuai dengan barang bukti perkara a quo, sehingga unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dithan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah STNK (Palsu) SPM Merk HONDA type 44D SUPRA tahun pembuatan 2008 dengan Noka MHJB91188K254494 dan Nosin : JB91E1254650 serta NoPol: H-2029-AXC, nama pemilik IRAWAN alamat Lingk Wujil RT 02/01 bergas Kab Semarang; 1 (satu) rim kertas "natural" F4 215x30 mm warna putih (sudah terpakai); 1 (satu) unit monitor komputer merk Lenovo warna hitam; 1 (satu) unit CPU Power Pro warna hitam; 1 (satu) unit printer merk Canon IP2770; 1 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam; 1 (satu) unit mouse merk Logitech B100 warna hitam; 1 (satu) Buah Perforator warna hitam, oleh karena barang bukti dipergunakan untuk melakukan kejatahan, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa I tidak menyesal atas perbuatannya dan tidak berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa II sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa II menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibeberi pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Baron Wijaya Bin Suyud dan Terdakwa II Agung Puji Triaksono Alias Kentung Bin Puji Wahyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah STNK (Palsu) SPM Merk HONDA type 44D SUPRA tahun pembuatan 2008 dengan Noka MHJB91188K254494 dan Nosis : JB91E1254650 serta NoPol: H-2029-AXC, nama pemilik IRawan alamat Lingk Wujil RT 02/01 bergas Kab Semarang;
- 1 (satu) rim kertas "natural" F4 215x30 mm warna putih (sudah terpakai);
- 1 (satu) unit monitor komputer merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU Power Pro warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk Canon IP2770;
- 1 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam;
- 1 (satu) unit mouse merk Logitech B100 warna hitam;
- 1 (satu) Buah Perforator warna hitam;

Halaman 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Horas El Cairo Purba, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan Terdakwa I didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.-
 S.H., M.H.- Horas El Cairo Purba,

2. Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.-

Halaman 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pekerjaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal terkadang masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waslu kewajiban.
 Dalam hal ini mewakili Mahkamah Agung yang bermaaf pada atas-atas informasi yang sebenarnya ada, namun belum terindeks, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 5044 3040 (ext. 719)

Halaman 27

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Rizka Nenike Dwita
Tempat, Tanggal Lahir : Mulya Kencana, 14 Agustus 2002
Alamat Rumah : Mulya Jaya, RT 006/RW 001,
Tulang Bawang Tengah, Tulang
Bawang Barat, Lampung
No. Telpon : 085809366157
Email : rizkanenikedwita@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Tahun 2007-2009 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Pulung Kencana
 2. Tahun 2009-2015 SD Negeri 01 Pulung Kencana
 3. Tahun 2015-2018 SMP Negeri 1 Tumijajar
 4. Tahun 2018-2021 SMA Negeri 1 Tumijajar

C. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. Wasit Juri KEJURWIL II Pencak Silat NU Pagar Nusa Lampung
 2. Pelatih Pencak Silat Pagar Nusa SMP Negeri 45 Semarang
 3. Kantor Urusan Agama Semarang Barat
 4. Pengadilan Negeri Boyolali
 5. Pengadilan Agama Boyolali

D. Pengalaman Organisasi

1. Forum Anak Tulang Bawang Barat
 2. PRAMUKA Tulang Bawang Barat
 3. Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa
 4. Pasukan Inti Pagar Nusa Semarang
 5. Wasit Juri Pencak Silat Kabupaten Tulang Bawang Barat
 6. Yayasan Jam'iyyah Ruqyah Aswaja Tulang Bawang Barat

7. Ikatan Mahasiswa Tulang Bawang Barat
8. KAMAPALA Semarang
9. UKM Pagar Nusa UIN Walisongo Semarang
10. UKM JQH El-Fasya El-Febis's UIN Walisongo Semarang
11. PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo Semarang

E. Hobi

1. Olahraga
2. Berpetualang
3. Menonton Film

Dengan ini, saya menyusun daftar riwayat hidup ini secara jujur dan sesuai dengan kenyataan, serta siap untuk mempertanggungjawabkannya.

Semarang, 03 Februari 2025



Rizka Nenike Dwita